P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2018/PNAmb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny NOORHASANAH HAFIEDZ/LATUCONSINA, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia) Beralamat di Baguala Resort, Jalan Raya Ambon, Waiyari, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

Melawan :

1. **JOCHSON TANUDJAYA**, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 004/RW 02 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
   Selanjutnya disebut **TERGUGAT I ;**
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II ;**
3. **IDRUS ASSEL** Kepala Dusun Dati Hitumessing, beralamat di Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
   Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 185/Pdt.G/2018/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah menyidangkan perkara tersebut, memeriksa bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 September 2018 yang ditandatangani Kuasa Hukumnya, dan terdaftar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 September 2018 dengan Register Nomor:185/PDT.G/2018/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang sebelumnya telah ditetapkan statusnya oleh Pengadilan sebagai hak milik saudara Abdulah Papilaya dan Salim Papilaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 56/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 13 Agustus 1990 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 117/Pdt/1990/PT.Mal tanggal 28 Agustus 1991 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian dialihkan hak dan kepemilikannya kepada saudara Herman Liman berdasarkan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Abua Tuasikal Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Ambon sesuai Akta No. 77 tanggal 20 September 1991 ;
2. Bahwa ditetapkannya hak dan kepemilikan saudara Abdullah Papilaya dan Salim Papilaya atas bidang tanah yang sekarang menjadi Hak Milik Penggugat tersebut setelah bidang tanah dimaksud dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon sesuai putusannya Nomor : 56/Pdt.G/1990/PN.AB yang diputus tanggal 13 Agustus 1990 Jo Perkara di Pengadilan Tinggi Maluku No. 117/Pdt/1990/PT.Mal yang diputus tanggal 28 Agustus 1991 dalam perkara Abdulah Papilaya dan Salim Papilaya selaku Penggugat melawan Fahmi Najar selaku Tergugat I, Hi. Abdul Latif Nasala selaku Tergugat II dan BPN Provinsi Maluku selaku Tergugat III dan sekarang putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah utara berbatas dengan bidang tanah milik Keluarga Tentua;
   - Sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah bersertipikat HM No. 28/Waiheru tanggal 27 Oktober 1990 atas nama Mezach Tahalele;
   - Sebelah timur berbatas dengan bidang tanah bersertipikat HM No. 28/Waiheru tanggal 27 Oktober 1990 atas nama Mezach Tahalele;
   - Sebelah barat berbatas dengan kali Wainapu kecil;

   Selanjutnya bidang tanah Hak Milik Penggugat tersebut dalam perkara ini disebut sebagai ***Objek sengketa***;
4. Bahwa bidang tanah objek sengketa hak milik Penggugat tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Pemilik Asli (pemilik awal) yakni Abdulah Papilaya dan Salim Papilaya hingga bidang tanah objek sengketa dijadikan jaminan utang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ambon kepada Saudara Herman Liman hingga dikenakan sitaan dan dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) oleh Kantor Pelayanan Pengurusan piutang Negara Ambon, bidang tanah objek sengketa dimaksud tidak pernah dipersoalkan oleh Para Tergugat;

5. Bahwa bidang tanah hak milik Penggugat objek sengketa tersebut merupakan bekas hak milik No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 78 /1982 seluas 6.583 m^2 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama pemegang hak Fahmi Nadjar yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 56/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 13 Agustus 1990 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 117/Pdt/1990/PT.Mal tanggal 28 Agustus 1991 dalam perkara antara Abdulah Papilaya dan Salim Papilaya selaku Penggugat melawan Fahmi Najar selaku Tergugat I, Hi. Abdul Latif Nasala selaku Tergugat II dan BPN Provinsi Maluku selaku Tergugat III yang dalam amar putusan menyebutkan "Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku selaku Tergugat III diperintahkan untuk melumpuhkan sertipikat hak milik No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 tersebut" ;
6. Bahwa bidang tanah objek sengketa bekas sertipikat hak milik No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 tersebut, disita oleh Kantor Pelayanan Piutang Negara Ambon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon No. SPS-58/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 29 Juli 1994, tentang penyitaan barang Jaminan/Harta Kekayaan milik CV. Pakan Ternak Maluku, sesuai Berita Acara Penyitaan No. BAP-56/WPN.09/KP.02/1994 tanggal 09 Agustus 1994;
7. Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan piutang Negara Ambon atas objek sengketa tersebut, didasarkan pada surat paksa dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon No. SP.27/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 19 Juli 1994 sebagai pelaksanaan dari isi Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara No. PUPN-22/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 18 Juli 1994 yang pada pokoknya memerintahkan dilakukannya Penyitaan dan Pelelangan atas Barang Jaminan dan Harta Kekayaan milik CV. Pakan Ternak Maluku atas nama Debitur Saudara Herman Liman, Supri Made dan Erwin Sutanto, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk melunasi dan menyelesaikan hutangnya kepada Negara dalam hal ini Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ambon;
8. Bahwa Objek Sengketa tersebut, sebelum ditawarkan dalam penjualan Umum terlebih dahulu diumumkan kepada Masyarakat oleh Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelayanan Piutang Negara Ambon melalui media Cetak Surat Kabar harian Pagi Pos Maluku masing-masing pada tanggal 16 Januari 1996 sebagai Pengumuman Pertama dan tanggal 31 Januari 1996 sebagai pengumuman kedua;

9. Bahwa hak kepemilikan Penggugat atas Objek sengketa merupakan kepemilikan yang sah dan patut menurut hukum karena diperoleh Penggugat dari Pembelian pada Penjualan Umum (Lelang) yang diselenggarakan oleh Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ambon pada tanggal 15 Februari 1996 sesuai Risalah Lelang Nomor 135/1995-1996, sehingga baik luas, batas maupun status hukum atas bidang tanah tersebut dijamin kebenaran dan keabsahannya oleh Negara;
10. Bahwa hak Kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa tersebut melalui proses Lelang dianggap sah dikarenakan Proses Pembelian yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah secara prosedural berdasarkan Risalah Lelang Nomor 135/1995-1996 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 1996 oleh Kepala Kantor Lelang Negara Ambon dengan Harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan luas 6.583 m^2.
11. Bahwa dengan proses Lelang yang sesuai mekanisme dan prosedur tersebut maka dengan demikian peralihan Hak dari Pemilik sebelumnya kepada Penggugat atas Objek Sengketa adalah sah menurut hukum;
12. Bahwa karena kepemilikan Pengugat atas Objek sengketa diperoleh melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan sah, maka penggugat tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga Hak Penggugat atas objek sengekat tersebut patut dibenarkan dan dilindungi oleh undang-undang;
13. Bahwa tanpa sepengetahuan Penguggat, ternyata alamrhum H. Robby Rumatela telah secara tanpa hak beritikad buruk melakukan tindakan penguasaan atas objek sengketa dengan mengizinkan dan atau menyuruh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penguasaan atas objek sengketa milik Penggugat, tanpa persetujuan Penggugat;
14. Bahwa Tanah yang menjadi objak sengketa tersebut merupakan Tanah Dati Samalsela yang adalah Tanah Adat yang berada dalam tanah petuanan Negeri Hitumessing yang mana Kepala Dati Tanah tersebut adalah Turut Tergugat;
15. Bahwa alamrhum saudara H. Robby Rumatela setelah mendapat hak penguasaan dari Kepala Dati Tanah tersebut yang adalah Turut Tergugat, yang dilakukan pelepasan hak secara Jual beli dengan alamrhum H. Robby Rumatela kemudian alamrhum saudara H. Robby Rumatela melakukan tindakan Jual Beli selanjutnya dengan Tergugat I ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa untuk menguatkan tindakan penguasaannya, Tergugat I telah bersama-sama bersengkongkol juga dengan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, menerbitkan Sertipikat hak milik nomor : 555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari 2012 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 seluas 5.300 m^2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat I ;
17. Bahwa sertipikat hak milik nomor : 555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari 2012 tersebut, atas persengkongkolan dengan Tergugat I, Tergugat II menerbitkan Sertipikat tanpa dilakukan pengukuran atas objek sengketa lagi, karena selain tidak melibatkan pihak-pihak pemillik tanah yang berbatas untuk menetapkan batas dalam pengukuran, tindakan pengukuran tidak pernah pula disampaikan kepeda Pemerintah Desa Waiheru sebagai Kepala Penyelenggaran kekuasaan Pemerintahan Desa ditempat letak objek sengketa dimaksud, sehingga tindakan persengkongkolan Tergugat I dan Tergugat II selain telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara pendaftaran Hak atas tanah, Tindakan Tergugat I dan II tersebut sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik yang sah atas objek sengketa;
18. Bahwa tindakan penguasaan dan persengkongkolan yang dilakukan bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tersebut, telah lebih merugikan Penggugat lagi setelah Tergugat II mengalihkan kepemilikkan atas objek sengketa kepada Tergugat I saudara JOCHSON TANUDJAYA, sehingga tindakan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa milik Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
19. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadi kerugian yang besar kepada Penggugat akibat dilakukannya pengalihan Hak atas Objek Sengketa kepada Pihak lain baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak, maupun perbuatan Hukum lainnya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan;
20. Bahwa Perkara Sengketa atas Objek Tanah tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Objek Sertifikat Hak Milik Nomor : 555/Desa Waiheru tanggal 05 Januari 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 seluas 5.300 m^2 terdaftar atas nama Jochson Tanudjaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengadili yang menyatakan Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 555/Desa Waiheru tanggal 05 Januari 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 seluas 5.300 m^2 terdaftar atas nama Jochson Tanudjaya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon;
22. Bahwa untuk mencegah adanya tindakan-tindakan yang dapat menghambat dan mempersulit jalannya pemeriksaan Pengadilan atas Perkara ini serta kemungkinan terjadi hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon pengadilan berkenan melarang Para Tergugat untuk melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan Objek Sengketa milik Penggugat tersebut kepada Pihak lain dengan Putusan Pendahuluan diluar pokok perkara dalam provisi ;
23. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami Kerugian yang lebih besar, maka para Tergugat dan semua orang yang mendapat hak dari padanya harus dihukum untuk mengosongkan Objek Sengketa, membongkar fondasi, pagar maupun segala sesuatu yang berada atau yang tertanam diatas Objek Sengketa beserta segala harta miliknya atas biaya sendiri kemudian menyerahkannya dalam keadaan aman dan nyaman kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara;
24. Bahwa gugatan ini, sesungguhnya didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon agar pengadilan berkenan memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, Perlawanan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat maupun orang-orang yang mendapat hak dari padanya;

Berdasarkan seluruh uraian Gugatan Penggugat ini, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksan dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM PROVISI

Untuk mencegah Para Tergugat maupaun semua orang yang mendapat hak dari padanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, mohon pengadilan melarang mereka untuk membuat perjanjian baik Jual Beli, Hibah, Sewa, Gadai atau Kontrak atas Objek Sengketa, termasuk untuk memohonkan sesuatu hak kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan Lelang (Penjualan dimuka Umum) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ambon pada tanggal 15 Februari 1996 sesuai Risalah Lelang Nomor : 135 / 1995-1996 tanggal 15 Februari 2996 adalah sah;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas Objek Sengketa;
6. Menyatakan peralihan hak dari alamarhum H. Robby Rumatela kepada Tergugat I atas objek sengketa baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun perbuatan hukum lainnya adalah tidak sah;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 555/Desa Waiheru tanggal 05 Januari 2012 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 seluas 5.300 m^2 terdaftar atas nama Tergugat I saudara H. Robby Rumatela atas Objek Sengketa adalah karena persengkongkolan, karenanya Perbuatan Tergugat I dan III tidak sah;
8. Menyatakan tindakan penguasaan yang dilakukan bersam-sama oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat atas Tanah Petuanan Hitumesing yang bertujuan menghilangkan Hak Penggugat atas Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan Sertipikat hak milik nomor : 555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari 2012 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 seluas 5.300 m^2 terdaftar atas nama alamarhum H. Robby Rumatela, tidak mempunyai kekuatan berlaku;
10. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan atas Objek Sengketa adalah sah dan berharga;
11. Memerintahkan Tergugat I dan II beserta semua orang yang mendapat hak milik dari padanya untuk mengosongkan Objek Sengketa dengan membongkar pagar, fondasi, serta memindahkan segala harta benda milik mereka, baik yang berada maupun yang tertanam diatas objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan aman kepada Penggugat;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjuan Kembali maupun Upaya Hukum lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum Kepada Para tergugat dan Turut Tergugat.

SUBSIDAIR

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (Naar Goede Recht Doen).

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak, yaitu :

Penggugat	:	Hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya : Edward Diaz, SH MH dan Vembriano Lesnussa, SH MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan PN Ambon dengan Nomor : 799/2018 tanggal 31 Agustus 2018 ;
Tergugat I	:	Hadir Kuasa Hukumnya bernama MARCUS MANUHUTU, SH berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Ambon dengan Nomor : 799/2018 tanggal 21 September 2018 ;
Tergugat II	:	Hadir kuasanya bernama Dave A. H. Pooroe, SH dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Ambon dengan Nomor : 815/2018 tanggal 26 September 2018;
Turut Tergugat	:	HadirKuasa Hukumnya bernama MARCUS MANUHUTU, SH berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2018 terdaftar di Kepaniteraan PN Ambon dengan Nomor : 810/2018 tanggal 21 September 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk berdamai melalui proses mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 dengan menunjuk mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yaitu sdr. JENNY TULAK, S.H.M.H.

Dan atas kesempatan tersebut berdasarkan laporan mediator mediasi gagal berdasarkan laporan tertanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pihak Penggugat telah diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya dan setelahnya atas pertanyaan yang disampaikan Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap dengan gugatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, yang atasnya telah diajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan ini adalah tidak lengkap oleh karena Tergugat I mendapat hak dari Almarhum Haji Robby Rumatela sebagaimana telah dijelaska di dalam posita gugatan Penggugat butir 15 yang menyatakan bahwaAlmarhum Haji Robby Rumatela telah melakukan tindakan jual beli denghan Tergugat I.

   Bahwa apabila Haji Robby Rumatela telah melakukan jual beli dengan Tergugat I, maka haruslah dilibatkan ahli warisnya sebegai pihak dalam perkara ini apalagi didalam pembuatan jual beli antara Almarhum Haji Robby Rumatela dengan Tergugat I di depan Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH, Nyonya Normawaty yang adalah merupakan istri dari Almarhum Haji Robby Rumatela telah ikut dalam menandatangani sebagai saksi dan sekaligus menyetujui jual beli tersebut karena yang bertanggung jawab atas jual beli adalah Almarhum Haji Robby Rumatela danNyonya Normawaty sebagai ahli warisnya.

   Oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap karena **tidak ditariknya**Nyonya Normawaty sebagai istri dan atau**Ahli Waris dari**Almarhum Haji Robby Rumatela**sebagai pihak dalam perkara ini karena**Almarhum Haji Robby Rumatela dan istrinya Nyonya Normawatyyang melepaskan haknya dan atau telah melaukuan jual beli kepada Tergugat I.

   Yurisprudensi Putusan MARI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975.

2. Bahwa telah terjadi kesalahan dan atau ketidak jelasan terhadap batas-batas atas objek sengketakarena batas-batas objek sengketa di dalam gugatan Penggugat adalah :
   - ***Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Tentua*** ;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan HM. No. 28 milik dari Mezack Tahalele ;
   - ***Sebelah Timur berbatas dengan HM No, 28 milik dari Mezack Tahalele*** ;
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Wainapu Kecil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terdapat dalam Sertipikat Hak Milik dari Tergugat I yang berdasarkan kepemilikan Tergugat I Hak Milik. No. 555 dengan Surat Ukur No. 00015/Waiheru dengan luas 5,300 M^2(lima ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- ***Sebelah Utara berbatas dengan JalanLaksdya Leo Wattimena (Ambon – Laha)*** *;*
- Sebelah Selatan berbatas dengan HM 28 ;
- ***Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara yang sekarang ini milik dari Federik Maitimu (Mantan Kades Desa Waiheru).***
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali Wainapu .

Berdasarkan fakta diatas, maka telah terjadi kesalahan batas-batas kususnya pada batas sebelah **Utara dan batas sebelah Timur** atas objek sengketa.

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalah terhadap batas-batas atas objek sengketa, maka dapat dikatakan bahwa objek sengketa sangatlah tidak jelas dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat dierima.

BandingkanYurisprudensiMahkamahAgung RI, No. 563 K /Sip/1973.

Bahwaberdasarkanalasandalameksepsidiatas,makagugatanPenggugatdalam Perkara No. 185/Pdt.G/2018/PN.Amb.tidakmemenuhipersyaratan formal darisuatugugatansehingga gugatan Penggugat tersebutharusdinyatakan**tidakdapatditerima (NietOnvankelijkVerklaard).**

B. <u>DALAM POKOK PERKARA (BODEM GESCHIL)</u>

1. BahwadalilI-dalilsangkalanTergugat Idalameksepsidianggapberlaku pula sebagaidalil-dalilsangkalandalampokokperkaraini.
2. Bahwa posita gugatan Penggugat point 1 s/d point 12tidakdapatdibenarkan dan harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterimakarena :
   - Bahwa tanah yang diclaim oleh Penggugat tersebut adalah merupakan Tanah milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik No. 555 berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Haji Robby Rumatela didepanNotaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh **Nyonya Normawaty** yang **adalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela yangtidak ditarik sebagai pihak dapam perkara ini.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seharusnya **Nyonya Normawatyyangadalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela**yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jual beli objek sengketa kepada Tergugat I akan tetapi tidak ditarik masuk dalam perkara ini, maka objek sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa oleh karena tidak ditariknya ahli waris dari **Almarhum Haji Robby Rumatela, maka terdapat kurang pihak dalam perkara ini dan oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Bahwa posita gugatan Penggugat point 13tidakdapatdibenarkan danharus ditolak karena tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Almarhum**Haji Robby Rumatela yang mendapat hak dari Idris Assel sebagai pemilik tanah dati Samalsela.**
4. Bahwa posita gugatan Penggugat point 14dan point 15 adalahmerupakansuatupengakuanPenggugatterhadap Tanah AdatDatiSamalseladidalampetuananNegeriHitumessing yang merupakankepemilikandariTurutTergugatdidalam.
5. Bahwaposita gugatan Penggugat point 16, 17 dan 18tidakdapatdibenarkan dan harus ditolak karena :
   - Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru tahun 2012 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam perundang undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan atas bukti kepemilikan yang sah yaitu telah terjadi perbuatan hukum berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Idris Assel sebagai Kepala Dati Samalsela kepada almarhum Haji Robi Rumatela tertanggal 11 Oktober 2011 serta Surat Keterangan Alas Hak tertanggal 6 Desember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Waiheru.
   - Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan itulah, maka almarhum Haji Robi Rumatela mengajukan Permohan Haknya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat II) dan atas dasar permohonan tersebut, maka Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 dan selanjutnya kepada Robi Rumatela dan telah melakuakan perbuatan hukum Jual Beli dengan Tergugat I sesuai Akata Jual Beli Notaris dan PPAT Grace Margaretha Gunawan, SH.MH tertanggal 31 Mei 2012. Dengan dasar Jual Beli itulah, maka Tergugat I telah menggatikan nama terhadap SHM No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi atas nama Tergugat I sebagai pemegang hak atas tanah yang bersetipikat No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 yang sekarang menjadi objek sengketa.

- Bahwa dengan adanya SHM No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 atas nama Tergugat I yang diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, **maka tidak dapat dikatakan oleh Penggugat bahwa ada terjadinya persekongkolan di dalam memproses SHM No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 antara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.**

6. Bahwadalilposita gugatan Penggugat point 19 dan point 22 untuk diletakansitajaminanterhadapobjeksengketa tersebutadalahsuatutuntutan yang tidakberalasanhukum, olehkarenaitupatutlahditolakkarenagugatanPenggugattidakmemenuhisyaratsebagaimanaditentukandalampasal 261 RBg.
7. Bahwadalilposita gugatan Penggugat point 20 dan ponit 21tidakdapatdibenarkan dan harus ditolak karena :
   - Bahwa apa yang didalilkan penggugat tersebut adalah merupakan dalil yag tidak benar dan atau penggugat sendiri tidak memahami tentang suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
   - Bahwa putusan pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum banding oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Jochson Tanudjaya sebagai Pembanding/Tergugat melawan **Noorhasanah Hafiedz/Latuconsina** sebagai Terbanding/Penggugat dengan Nomor : 58/B/2013/PT.TUN.MKS dengan **amar putusan Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima dan dikuatakn dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 505 K/TUN/2013, TANGGAL 30 Januari 2014 dengan amar putusan "Menolak Permohonan Kasai dari Pemohon Kasasi Noorhasanah Hafiedz/Latuconsina.**
8. Bahwa dalilposita gugatan Penggugat point 20 dan ponit 21 tidakdapatdibenarkan dan harus ditolak karena adalah sangat tidak beralasan hukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat karena objek sengketa tersebut telah dimiliki oleh Tergugat Idengan Sertipikat Hak Milik No. 555 berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Haji Robby Rumatela didepan Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh Nyonya Normawaty

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang adalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara inisebagaimana dijelaskan dalam jawaban Tergugat I pada point 2 di atas.

9. Bahwa dalilposita gugatan Penggugat point 24,Tergugat I serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan.
10. Bahwaapabiladalil-dalilgugatanPenggugat yang belumdijawab,bukanlahberartiTergugat I mengakuinya akantetapidengantegasmenolaknya.

Bahwaberdasarkanalasan-alasandalameksepsimaupun jawabandalampokokperkaradiatas, makamohon agar Majelis Hakim PengadilanNegeri Ambon padaPengadilan Tingkat Pertamadapatmenjatuhkanputusansebagaiberikut :

DALAM EKSEPSI

- MenerimaeksepsiTergugat Iuntukseluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- MenolakgugatanPenggugatuntukseluruhnyadan/ataumenyatakangugatan Penggugattidakdapatditerima, (NietOnvankelijkVerklaard).
- MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayayang timbuldalamperkaraini.

JAWABAN TERGUGAT II :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Kurang Pihak *(error in persona)*;

   Bahwa Gugatan Penggugat mengadung cacat *(error in persona)* dalam bentuk *Exeptio Pluriun Litis Consoriun* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 "**dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak xiana ditarik sebagai tergugat tidak lengkap menaakibatkan gugatan pengpugat error in persona".** Didasari atas adanya Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru atas nama Jochon Tanudjaya pada PT. Bank National Nobu, berkedudukan di Jakarta Selatan sesuai dengan Hak Tanggungan I No. 481 Akta PPAT Abigael. A. Serworwora, S.H tanggal 16 Maret 2015, sebagaimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tercatat pada Buku Tanah SHM No. 555/Waeheru. maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem.*

   Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2018 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2018/PN.Amb dalam perkara **Nebis In Idem** dikarenakan penggugat sudah pernah berperkara dengan subjek dan objek yang sama yaitu sebagaimana sesuai dengan Perkara No. 167 Pdt.G/2015/PN.Amb dan Penggugat selaku Pihak Penggugat dalam perkara tersebut, maka "*dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakdh dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali,"* hal ini juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi MA Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan **Nebis In Idem,** syarat dan ketentuan suatu gugatan Nebis In Idem adalah objek tuntutan sama, Alasan yang saraa dan subjek gugatan yang sama.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat II dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipkat Hak Milik No. 555/Waiheru dengan Luas 5.300 M^2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 telah sesuai dengan Standar Pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa penjelasan Penggugat pada point 19 yang meminta meletakansita jaminan *(Conservatoir beslag*) terhadap objek yang disengketakan sangatlah tidak beralasan hukum mengingat atas objek tanah *a quo* telah dilekatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak Tanggungan I No. 481 Akta PPAT Abigael. A. Serworwora, S.H tanggal 16 Maret 2015 hal ini telah dipertegas Yurisprudesi Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984 Tanggal 31 Mei 1985 bahwa "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *Conservatoir beslag* (halaman 227)", maka alasan penggugat sudah sepatutnya tidak diterima atau ditolak.

4. Bahwa Tergugat II bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhui standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat dalam Perkara *a quo* sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, serta dalam proses penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tidaklah seperti apa yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat Point 16 yang mana Penggugat menuduh Tergugat II bersengkongkol dengan H. Robby Rumatella dalam menerbitkan Sertipikat dalam perkara *a quo,* dengan ini dapat dilihat Penggugat hanya mencari alasan yang tak berdasar dan belum dapat dibuktikan oleh Penggugat.
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak teijawab bukanlah Tergugat II mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard).*

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 185/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertipikat dalam perkara *a quo* ;

3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan ini adalah tidak lengkap oleh karena Tergugat I mendapat hak dari Almarhum Haji Robby Rumatela sebagaimana telah dijelaska di dalam posita gugatan Penggugat butir 15 yang menyatakan bahwaAlmarhum Haji Robby Rumatela telah melakukan tindakan jual beli denghan Tergugat I.

   Bahwa apabila Haji Robby Rumatela telah melakukan jual beli dengan Tergugat I, maka haruslah dilibatkan ahli warisnya sebegai pihak dalam perkara ini apalagi didalam pembuatan jual beli antara Almarhum Haji Robby Rumatela dengan Tergugat I di depan Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH, Nyonya Normawaty yang adalah merupakan istri dari Almarhum Haji Robby Rumatela telah ikut dalam menandatangani sebagai saksi dan sekaligus menyetujui jual beli tersebut karena yang bertanggung jawab atas jual beli adalah Almarhum Haji Robby Rumatela danNyonya Normawaty sebagai ahli warisnya.

   Oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap karena **tidak ditariknya**Nyonya Normawaty sebagai istri dan atau**Ahli Waris dari**Almarhum Haji Robby Rumatela**sebagai pihak dalam perkara ini karena**Almarhum Haji Robby Rumatela dan istrinya Nyonya Normawatyang melepaskan haknya dan atau telah melaukuan jual beli kepada Tergugat I.

   Yurisprudensi Putusan MARI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975.

2. Bahwa telah terjadi kesalahan dan atau ketidak jelasan terhadap batas-batas atas objek sengketa karena batas-batas objek sengketa di dalam gugatan Penggugat adalah :

   - ***Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Tentua ;***
   - **Sebelah Selatan berbatas dengan HM. No. 28 milik dari Mezack Tahalele ;**
   - ***Sebelah Timur berbatas dengan HM No, 28 milik dari Mezack Tahalele ;***
   - **Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Wainapu Kecil.**

   Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terdapat dalam Sertipikat Hak Milik dari Tergugat I yaitu Hak Milik. No. 555 dengan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ukur No. 00015/Waiheru dengan luas 5,300 M^2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- ***Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Laksdya Leo Wattimena (Ambon – Laha);***
- **Sebelah Selatan berbatas dengan HM 28 ;**
- ***Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara yang sekarang ini milik dari Federik Maitimu (Mantan Kades Desa Waiheru).***
- **Sebelah Barat berbatas dengan Kali Wainapu .**

Berdasarkan fakta diatas, maka telah terjadi kesalahan batas-batas kususnya pada batas sebelah ***Utara dan batas sebelah Timur*** atas objek sengketa.

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan terhadap batas-batas atas objek sengketa, maka dapat dikatakan bahwa objek sengketa sangatlah **tidak jelas dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat dierima.**

Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 563 K /Sip/1973.

Bahwa berdasarkan alasan dalam eksepsi diatas, maka gugatan Penggugat dalam Perkara No. 185/Pdt.G/2018/PN.Amb tidak memenuhi persyaratan formal dari suatu gugatansehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

B. <u>DALAM POKOK PERKARA (BODEM GESCHIL)</u>

1. Bahwa dalil-dalil sangkalan Turut Tergugatdalam eksepsi dianggap berlaku pula sebagai dalil-dalil sangkalan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa posita gugatan butir 1 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :
   - Bahwa tanah yang di claim oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Adat berupa tanah Dati Samalsela milik Turut Tergugat dan Keluarga besar Assel.
   - Bahwa tanah Hak Adat Dati Samalsela tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban dalam pokok perkara point 1 diatas adalah berdasarkan **SalinanRegister Tanah Dati Keluarga Assel tanggal 11 Maart (Maret) 1918** sesuai dengan aslinya yeng terdapat dalam **Register Dati Negeri Hitumessing tahun 1847** dan tanah Dati tersebut telah mempunyai beberapa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Idris Assel/Turut Tergugat sebagai pemilik Tanah Dati Samalsela, yaitu :
     - Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 72/ Pdt.G/ 1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maluku tanggal 22 Maret 1995, Nomor : 05/Pdt/1995/PT.Mal, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Oktober 1998, Nomor : 1720 K/Pdt/1995, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 21 Nopember 2007, Nomor : 36 PK/ Pdt/ 2003.

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Desember 1981, Nomor : 280/1979/Prdt.G/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinngi Maluku tanggal 8 Januari 1985 Nomor : 85/1984/Perd/MT.Mal Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 1987, Nomor : 3067 K/Pdt/1985.
- Bahwa selain bukti kepemilikan Turut Tergugat dan Keluarga Assel berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat juga bukti kepemilikan yang lain adalah Peta Dati Samalsela yang dibuat oleh Abgdulrahim Assel Latulokol pada tanggal 13 Juli 1981 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Hitumessing Hi. M. Slamet dengan batas sebagai berikut :
  - **Utara Berbatas dengan Ewang (Hutan) Negeri Hitumessing**
  - **Timur berbatas dengan Kali Waisala dan Negeri Paso**
  - **Selatan berbatas dengan Pantai Teluk Dalam**
  - **Barat berbatas dengan Kali Waiheru dan Dati Lea Halo**

3. Bahwa posita gugatan butir 2tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :
   - Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 56/Pdt.G/1990/ PN. AB, Jo. Pengadilan Tinggi Maluku No. 117/Pdt/1990/PT. ML sangat tidak relevan dengan kepemilikan Tergugat I dan Turut Tergugat oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat tidak terlibat dalam perkara tersebut.
   - Bahwa selain itu putusan-putusan tersebut tidak dapat melemahkan keluarga Assel sebagai pemilik Dati Samalsela milik Turut Tergugat yang telah melepaskan sebagian tanah Dati Samalsela kepada almarhum Haji Robby Rumatela yang tidak terlibat dalam perkara ini dan kemudian almarhum Haji Robby Rumatela melakukan perbuatan hukum jual beli kepada Tergugat I berdasarkan Akte Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh **Nyonya Normawaty** yang **adalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela yangtidak ditarik sebagai pihak dapam perkara ini.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa posita gugatan butir 3 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

   telah terjadi kesalahan dan atau ketidak jelasan terhadap batas-batas atas objek sengketa karena batas-batas objek sengketa di dalam gugatan Penggugat adalah :

   - **Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Keluarga Tentua ;**
   - Sebelah Selatan berbatas dengan HM. No. 28 milik dari Mezack Tahalele ;
   - **Sebelah Timur berbatas dengan HM No, 28 milik dari Mezack Tahalele ;**
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Wainapu Kecil.

   Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terdapat dalam Sertipikat Hak Milik dari Tergugat I yang berdasarkan kepemilikan Tergugat I Hak Milik. No. 555 dengan Surat Ukur No. 00015/Waiheru dengan luas 5,300 M^2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

   - ***Sebelah Utara berbatas denganJalan Laksdya Leo Wattimena (Ambon – Laha)*** ;
   - Sebelah Selatan berbatas dengan HM 28 ;
   - ***Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara yang sekarang ini milik dari Federik Maitimu (Mantan Kades Desa Waiheru).***
   - Sebelah Barat berbatas dengan Kali Wainapu.

   Berdasarkan fakta diatas, maka telah terjadi kesalahan batas-batas kususnya pada batas sebelah **Utara dan batas sebelah Timur** atas objek sengketa.

   Bahwa oleh karena telah terjadi kesalah terhadap batas-batas atas objek sengketa, maka dapat dikatakan bahwa objek sengketa sangatlah tidak jelas dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat dierima.

   Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 563 K /Sip/1973.

5. Bahwa posita gugatan point 4 s/d point 12 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolakkarena :

- Bahwa bidang tanah yang di claim oleh Penggugat sebagai objek sengketa berdasarkan SHM No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 adalah tidak benar karena SHM No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 tersebut **bukan atas nama Penggugat akan tetapi merupakan Hak Milik dari FAHMI NADJAR.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa oleh karena SHM No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 tersebut **bukan atas nama Penggugat** dan atau bukan milik Penggugat akan tetapi merupakan Hak Milik dari FAHMI NADJAR, maka **Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kewenangan bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Para Tergugat Turut Tergugat dalam perkara ini.**
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 56/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 13 Agustus 1990, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Jo. 117/Pdt/1990/ PT. MAL tanggal 28 Agustus 1991 yang dimenangkan oleh Abdullah Papilaya Cs **akan tetapi terlebih dahulu telah ada** Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 280/1979/Pdt.G/PN.AB, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 85/1984/Perd/PT.MAL, Jo. 3067 K/Pdt/1985 antara Drs I. Maitimu Dkk sebagai Penggugat melawan Abdulrahim Assel Dkk yang dimenangkan oleh **Keluarga Assel yaitu Abdulrahim Assel Dkk** dan Putusan tersebut telah **diekseusi oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Juli 1988**. Dengan keputusan tersebut, maka Keluarga Assel melakukan **perbuatan hukum Pelepasan Hak kepada almarhum Haji Robby Rumatelasekarang ini telah dimiliki oleh Tergugat I**yang merupakan objek sengketa adalah bagian dari tanah Dati Samalsela milik dari Keluarga Assel yang telah dieksekusi pada tanggal 6 Juli 1988.
- Bahwa **alat bukti surat yang digunakan oleh Abdullah Papilaya Cs melawan Fahmi Nadjar Cs** No. 56/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 13 Agustus 1990, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Jo. 117/Pdt/1990/ PT. MAL tanggal 28 Agustus 1991 adalah **menggunakan bukti surat dari Keluarga Assel** yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 128/Pid.S/PN.AB, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1307 K/Pid/1988 dengan Terdakwa adalah **Abdullatif Nasela** yang amar putusannya mengatakan bahwa **Abdullatif Nasela** telah terbukti bersalah melakukan kejahatan dengan mempergunakan Akta yang tidak benar yang mendatangkan kerugian bagi orang lain serta menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman dengan pidana penjara **selama 3 (tiga)** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dalam waktu 8 (delapan) bulan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Hal mana perkara tersebut atas dasar laporan yang dilakukan oleh **Abdullatif Nasela sebagai korban** dan sekaligus **Abdullatif Nasela sebagai saksi pelapor.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 128/Pid.S/PN. AB, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1307 K/Pid/1988 tersebut, maka telah terjadi suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh **Abdullatif Nasela** dengan cara menjual sebagian Tanah Dati Samalsela milik Keluarga Assel kepada **Fahmi Nadjar** dan mengajukan permohonannya untuk mendapatkan HM No. 7 tahun 1982 atas nama **Fahmi Nadjar.**
- Bahwa
- **Liman** melainkan **atas nama Fahmi Nadjar** sampai sekarang ini dan oleh karena **itu Penggugat tidak berhak untuk menyatakan diri sebagai pemilikyang sah** atas **SHM No. 7 tahun 1982** karena **SHM No. 7 tahun 1982 bukan atas nama Penggugat** akan tetapi masih tetap atas nama **Fahmi Nadjar.**
- Bahwa oleh karena **SHM No. 7 tahun 1982** masih tetap atas nama **Fahmi Nadjar,** maka adalah **tidak pantas dan tidak patut Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini** yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik dari **SHM No. 7 tahun 1982** atau dengan kata lain dapat dikatan bahwa **Penggugat tidak mempunyai Legal Stending dan atau kewenangan bertindak untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara ini.**
- Bahwa **SHM No. 7 tahun 1982**yang menjadi **dasar permasalahan** oleh Penggugat akan tetapi di dalam **SHM No. 7 tahun 1982** tercatat atas nama **Fahmi Nadjar** sehingga gugatan Penggugat adalah **sangat tidak benar dan tidak jelas adanya.** Olehkarena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hak kepemilikan sebagai dasar dalam gugatannya yang SHM No. 7 tahun 1982 atas nama **Fahmi Nadjar** yang **belum dibalik namakan atas nama Abdullah Papilaya** kemudian telah menjualnya kepada **Herman Liman** sesuai dengan Akta Notaris PPAT Tuasikal Abua tanggal 20 September 1991 dengan menggunakan **SHM No. 7 tahun 1982 atas nama Fahmi Nadjar.**
- Bahwa dengan hanya menggunakan Jual Beli sesuai Akta Notaris PPAT Tuasikal Abua tanggal 20 September 1991 saja, **Herman Liman** mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Indonesia dengan menggunakan **SHM No. 7 tahun 1982 atas nama Fahmi Nadjar sebagai jaminan kredit** adalah sangat naif apabila **Herman Liman** melakukan kreditdengan **tidak menggunakan bukti kepemilikan hak yang sah** akan tetapi menggunakan Akta Jual Beli dan Putusan Pengadilan sebagai bukti kepemilikan apalagi dalam Putusan tersebut kepemilikannya bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama **Herman Liman** tetapi kepemilikannya atas nama **Fahmi Nadjar.**

- Bahwa oleh karena **Herman Liman** tidak dapat membayar kredit, maka Bank Pembangunan Indonesia menyitanya (**SHM No. 7 tahun 1982)** kemudian dilelang oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ambon akan tetapi **SHM No. 7 tahun 1982** bukan **atas nama Herman Liman** melainkan **atas nama Fahmi Nadjar.**
- Bahwa Penggugat mendapatkan hak sebagai pemenang lelang atas **SHM No. 7 tahun 1982** bukan **atas nama Herman** tidak sempurna dan atau tidak jelas keberadaannya, maka gugatan dariPenggugat tersebutadalah kabur (obscur libel), sehingga harus gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard).

  Bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 563 K /Sip/1973 ; Gugatan harus tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

6. Bahwa posita gugatan point 13 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Almarhum **Haji Robby Rumatela yang mendapat hak dari Idris Assel Turut Tegugat sebagai pemilik tanah dati Samalsela.**
7. Bahwa posita gugatan Penggugat point 14 dan point 15 adalah merupakan suatu ***pengakuan Penggugat*** terhadap Tanah Adat Dati Samalsela didalam petuanan Negeri Hitumessing yang merupakan kepemilikan dari Turut Tergugat.

   Bahwa oleh karena telah terjadi ***pengakuan Penggugat*** atas objek sengketa milik Turut Tergugat maka secara otomatis tidak perlu dibuktikan lagi bahwa objek sengketa adalah milik dari Turut Tergugat yang kemudian telah menjadi kepemilikan Tergugat I melalui proses hukum jual beli sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi dan jawaban Turut Tergugat di atas.
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 16, 17 dan point 18tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

- Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru tahun 2012 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam perundang undamngan yang berlaku. Hal ini didasarkan atas bukti kepemilikan yang sah yaitu telah terjadi perbuatan hukum berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Idris Assel sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Dati Samalsela kepada almarhum Haji Robi Rumatela tertanggal 11 Oktober 2011 serta Surat Keterangan Alas Hak tertanggal 6 Desember 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Waiheru.

- Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan itulah, maka almarhum Haji Robi Rumatela mengajukan Permohan Haknya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat II) dan atas dasar permohonan tersebut, maka Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 dan selanjutnya Robby Rumatelatelah melakuakan perbuatan hukum Jual Beli dengan Tergugat I sesuai Akata Jual Beli Notaris dan PPAT Grace Margaretha Gunawan, SH.MH tertanggal 31 Mei 2012. Dengan dasar Jual Beli itulah, maka Tergugat I telah menggatikan nama terhadap SHM No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 menjadi atas nama Tergugat I sebagai pemegang hak atas tanah yang bersetipikat No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Bahwa dengan adanya SHM No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 atas nama Tergugat I yang diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, **maka tidak dapat dikatakan oleh Penggugat bahwa ada terjadinya persekongkolan di dalam memproses SHM No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 antara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.**
- Bahwa oleh karena jual beli Tergugat I dengan almarhum Haji Robby Rumatela yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat I harus disebut sebagai **"Pembeli Beritikat Baik"** yang harus dilindungi oleh hukum.
- **Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RItanggal 29Maret 1981, No. 1230K/Sip/1980 sebagai berikut :**

Pembeli yang beritikat baik harus mendapat perlindungan hukum.

- **Bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 1996, No. 3201K/Pdt/1991 sebagai berikut :**

Pembeli yang beritikat baik harus dilindungi.

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 19 dan point 22 untuk diletakan sita jaminanterhadap objek sengketa tersebut adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu patutlah ditolak karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 261 RBg.
10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 20 dan ponit 21 tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apa yang didalilkan penggugat tersebut adalah merupakan dalil yag tidak benar dan atau penggugat sendiri tidak memahami tentang suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa putusan pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum banding oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Jochson Tanudjaya sebagai Tergugat/Pembanding melawan **Noorhasanah Hafiedz/Latuconsina** sebagai Penggugat/Terbanding dengan Nomor: 58/B/2013/PT.TUN.MKS dengan **amar putusan Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima dan dikuatakn dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 505 K/TUN/2013, TANGGAL 30 Januari 2014 dengan amar putusan "Menolak Permohonan Kasai dari Pemohon Kasasi Noorhasanah Hafiedz/Latuconsina.**

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 23tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak karena adalah sangat tidak beralasan hukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat karena objek sengketa tersebut telah dimiliki oleh Tergugat Idengan Sertipikat Hak Milik No. 555 berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Haji Robby Rumatela didepan Notaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh Nyonya Normawaty yang adalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Turut Tegugat pada point 3 di atas.
12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 24, Turut Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan.
13. Bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum dijawab, bukanlah berarti Turut Tergugatmengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi maupun jawabandalam pokok perkara diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TurutTergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (Niet Onvankelijk Verklaard).
- MenghukumPenggugatuntuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi/Jawaban TurutTergugat, atas perkenaan Majelis Hakim kearah penyelesaian perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, mendahuluinya Kuasa Hukum TurutTergugatucapkan terima kasih.

C. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa yang menjadi subjek (pihak berperkara) dalam gugatan rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

   IDRIS ASSEL semula adalah Turut Tergugat Konpensi sekarang adalah Penggugat Rekonpensi melawan **Ny. Noorhasanah Hafiedz/Latuconsina**semula adalah Penggugat Konpensi sekarang adalah Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan Rekonpensi ini adalah Hak Milik. No. 555 dengan Surat Ukur No. 00015/Waiheru dengan luas 5,300 M^2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :
   - ***Sebelah Utara berbatas denganJalan Laksdya Leo Wattimena (Ambon – Laha*) ;**
   - **Sebelah Selatan berbatas dengan HM 28 ;**
   - ***Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara yang sekarang ini milik dari Federik Maitimu (Mantan Kades Desa Waiheru).***
   - **Sebelah Barat berbatas dengan Kali Wainapu.**
3. Bahwa dalil-dalil sangkalan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Rekonpensi yang termuat dalam eksepsi dan jawaban terhadap gugatan konpensi berlaku pula sebagai dalil-dalil Penggugat dalam gugatan rekonpensi ini.
4. Bahwa objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan tanah Hak Adat Dati Samalselaberdasarkan **SalinanRegister Tanah Dati Keluarga Assel tanggal 11 Maart (Maret) 1918** sesuai dengan aslinya yeng terdapat dalam **Register Dati Negeri Hitumessing tahun 1847** dan tanah Dati tersebut telah mempunyai beberapa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Idris Assel Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi sebagai pemilik Tanah Dati Samalsela, yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 72/ Pdt.G/ 1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Maret 1995, Nomor : 05/Pdt/1995/PT.Mal, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

28 Oktober 1998, Nomor : 1720 K/Pdt/1995, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 21 Nopember 2007, Nomor : 36 PK/ Pdt/ 2003.

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Desember 1981, Nomor : 280/1979/Prdt.G/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinngi Maluku tanggal 8 Januari 1985 Nomor : 85/1984/Perd/MT.Mal Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 1987, Nomor : 3067 K/Pdt/1985.
- Bahwa selain bukti kepemilikan Turut Tergugat dan Keluarga Assel berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat juga bukti kepemilikan yang lain adalah Peta Dati Samalsela yang dibuat oleh Abgdulrahim Assel Latulokol pada tanggal 13 Juli 1981 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Hitumessing Hi. M. Slamet dengan batas sebagai berikut :
  - **Utara Berbatas dengan Ewang (Hutan) Negeri Hitumessing**
  - **Timur berbatas dengan Kali Waisala dan Negeri Paso**
  - **Selatan berbatas dengan Pantai Teluk Dalam**
  - **Barat berbatas dengan Kali Waiheru dan Dati Lea Halo**

5. Bahwa berdasarkan kepemilikan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat Rekonpensi telah melepaskan sebagian hak tanah Dati Samalsela kepada almarhum Haji Robby Rumatela berdasarkan sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 21 Nopember 2011 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Hitumessing dan disahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluk,u Tengah, Propinsi Maluku dan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 06 Desember 2011, Nomor : 16/SKAH/ DW/XII/2011 kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik**No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012.**
6. Bahwa dengan adanya kepemilikan Sertipikat Hak Milik **No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012, maka** almarhum Haji Robby Rumatela **No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 telah melakukan jual beli**kepada **Jochson Tanudjaya yang adalah sebagai Tergugat I Konpensi** didepanNotaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh **Nyonya Normawaty** yang **adalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela.**
7. Bahwa digugatnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam gugatan Rekonpensi ini oleh karenaTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menyatakan dan ingin menguasai objek sengketa tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dalil bahwa objek sengketa adalah merupakan miliknya sesuai hasil lelang.

8. Bahwa Penggugat mendapatkan hak sebagai pemenang lelang atas **SHM No. 7 tahun 1982** bukan **atas nama Herman Liman** melainkan **atas nama Fahmi Nadjar** sampai sekarang ini dan oleh karena **itu Penggugat tidak berhak untuk menyatakan diri sebagai pemilikyang sah** atas **SHM No. 7 tahun 1982** karena **SHM No. 7 tahun 1982 bukan atas nama Penggugat** akan tetapi masih tetap atas nama **Fahmi Nadjar.**
9. Bahwa oleh karena **SHM No. 7 tahun 1982** masih tetap atas nama **Fahmi Nadjar,** maka adalah **tidak pantas Tergugat Rekonpnsi** mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik yang sah dari **SHM No. 7 tahun 1982.**
10. BahwaSHM No. 7 tahun 1982 atas nama **Fahmi Nadjar** yang **belum dibalik namakan atas nama Abdullah Papilaya** kemudian telah menjualnya kepada **Herman Liman** sesuai dengan Akta Notaris PPAT Tuasikal Abua tanggal 20 September 1991 dengan menggunakan **SHM No. 7 tahun 1982 atas nama Fahmi Nadjar.**
11. Bahwaberdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonpensi tidak berhak untuk memiliki objek sengketa yang nota bene adalah merupakan milik dari Penggugat Rekonpensi.
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi masih tetap untuk menguasai dan memiliki objek sengketa dengan cara-cara yang tidak sah dan jelas, maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hak subjektif Penggugat Rekonpensi (onrechtmatige daad).
13. Bahwa jual beli objek sengketa melalui lelang dengan risalah lelang Nomor 135/1995-1996 tanggal 25 Februari 1996 oleh Kepala Kantor Lelang Negara Ambon atas SHM Nomor 7 tahun 1982 adalah tidak sah dan harus dinyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.
14. Bahwa oleh karena kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi secara tidak sah, maka semua orang yang mendapat hak dari padanya harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan keamanan.

Berdasarkan alasan-alasan pada butir 1 s/d 13 diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P R I M A I R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik tanah Dati Samalsela yang didalamnya terdapat objek sengketa berdasarkan **SalinanRegister Tanah Dati Keluarga Assel tanggal 11 Maart (Maret) 1918** sesuai dengan aslinya yeng terdapat dalam **Register Dati Negeri Hitumessing tahun 1847** dan tanah Dati tersebut telah mempunyai beberapa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Idris Assel Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi sebagai pemilik Tanah Dati Samalsela, yaitu :
   - Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 72/ Pdt.G/ 1994/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Maret 1995, Nomor : 05/Pdt/1995/PT.Mal, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Oktober 1998, Nomor : 1720 K/Pdt/1995, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 21 Nopember 2007, Nomor : 36 PK/ Pdt/ 2003.
   - Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Desember 1981, Nomor : 280/1979/Prdt.G/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinngi Maluku tanggal 8 Januari 1985 Nomor : 85/1984/Perd/MT.Mal Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 1987, Nomor : 3067 K/Pdt/1985.
   - Bahwa selain bukti kepemilikan Turut Tergugat dan Keluarga Assel berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat juga bukti kepemilikan yang lain adalah Peta Dati Samalsela yang dibuat oleh Abgdulrahim Assel Latulokol pada tanggal 13 Juli 1981 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Hitumessing Hi. M. Slamet dengan batas sebagai berikut :
     - **Utara Berbatas dengan Ewang (Hutan) Negeri Hitumessing**
     - **Timur berbatas dengan Kali Waisala dan Negeri Paso**
     - **Selatan berbatas dengan Pantai Teluk Dalam**
     - **Barat berbatas dengan Kali Waiheru dan Dati Lea Halo**
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melepaskan sebagian hak tanah Dati Samalsela kepada almarhum Haji Robby Rumatela sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 21 Nopember 2011 yang diketahui oleh Pemerintah Negeri Hitumessing dan disahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluk,u Tengah, Propinsi Maluku dan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 06 Desember 2011, Nomor : 16/SKAH/ DW/XII/2011 kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 adalah sah dan berharga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012, atas namaalmarhum Haji Robby Rumatela No. 555/Waiheru tertanggal 5 Januari 2012 telahmenjualnya kepada Jochson Tanudjaya yang adalah sebagai Tergugat I Konpensi didepanNotaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh Nyonya Normawaty yang adalah istri dan atau ahli waris dari Almarhum Haji Robby Rumatela adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi masih tetap untuk menguasai dan memiliki objek sengketa dengan cara-cara yang tidak sah dan jelas, maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hak subjektif Penggugat Rekonpensi (onrechtmatige daad).
6. Menyatakan jual beli objek sengketa melalui lelang dengan risalah lelang Nomor 135/1995-1996 tanggal 25 Februari 1996 oleh Kepala Kantor Lelang Negara Ambon atas SHM Nomor 7 tahun 1982 adalah tidak sah dan harus dinyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.
7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi yang menguasai objek sengketa secara tidak sah, maka semua orang yang mendapat hak dari padanya harus dinyatakan tidak sah dan memerintahkan untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi bila perlu dengan bantuan keamanan.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang terbit dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bonno).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya masing-masing tertanggal 16 Oktober 2018dan atas Replik Penggugat tersebut telah diajukan Duplik tertulis oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada kedua pihak berdasarkan pasal 283 Rbg yaitu barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu kepada Pihak Penggugat telah terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membuktikannya dan atasnya telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Bukti Surat-surat :

1. Foto copy, Risalah Lelang Nomor : 135/1995-1996 tanggal 15 Februari 1996, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu di beri tanda P-1;
2. Foto copy, Surat Kepala Desa Waiheru Nomor : 25/DW/V/2012 tentang Pembatalan Surat Keterangan Alas Hak, tanggal 4 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy, Surat Keterangan Alas Hak dari Kepala Desa Waiheru Nomor :140/145/06/SKAH/DW/V/2012 tanggal 3 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3;
4. Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 7 atas nama Fahmi Nadjar tanggal 14 Mei 1982, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 atas nama Mezach Tahalele tanggal 27 Oktober 1990, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 513 atas nama Fredrik Maitimu tanggal 26 Agustus 2010, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy, Akta Jual Beli Nomor 77 tanggal 20 September 1991, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy, Surat Kuasa yang disahkan di Notaris tanggal 20 September 1991, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy,Surat Kuasa Menjual yang disahkan di Notaris tanggal 20 September 1991, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy, Surat Kuasa Menjual yang disahkan di Notaris tanggal 20 September 1991, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy, Bukti Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1999-2018, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/68/XI/2015 dari Kepala Pemerintah Negeri Tulehu tanggal 26 November 2015, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-12;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Foto copy, Gambar Denah Dusun Dati Samalsela Hitumesing di Desa Waiheru, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy, Surat Kepala Desa Waiheru Perihal Permohonan Ijin Tempat Pembuatan Bak Sampah Sementara, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 56/Pdt.G/1990/PN.Ab. tanggal 13 Agustus 1990, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor :117/Pdt/1990/PT. Mal. tanggal 28 Agustus 1991, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 132/Pdt.G/2006/PN.Ab. tanggal 29 Januari 2008, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 167/Pdt.G/1990/PN.Ab. tanggal 18 April 2018, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy, Surat Pernyataan dari Sunarmi tanggal 26 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu tanda bukti P.19 ;
20. Foto copy, Surat Pernyataan dari Imam Mastur tanggal 16 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu tanda bukti P.20 ;
21. Foto copy, Surat Pernyataan dari Wandi tanggal 20 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu tanda bukti P.21 ;

II. Keterangan saksi-saksi :

1. **AISA LUSSY,** dengan disumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah ;
   - Bahwa setahu saksi yang bersengketa adalah ibu Noorhasanah sebagai Penggugat melawan Jochson Tanudjaya sebagai Tergugat I, Badan Pertanahan Tergugat II dan Idrus Assel sebagai Turut Tergugat;
   - Bahwa Tanah yang disengketakan oleh para pihak tersebut adalah tanah di Desa Waiheru yang terletak di lingungan Asrama Tentara Waiheru ;
   - Bahwa Setahu saya, batas-batas tanah tersebut adalah :
     - Utara : dengan keluarga Tentua ;
     - Selatan : dengan Meki Tahalele ;
     - Barat : dengan Kali Wainapu ;
     - Timur : dengan Meki Tahalele ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saya tahu ada sengketa tanah antara para pihak tersebut darikedua belah pihak sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Luas tanah tersebut kurang lebih 6000 m2 ;
- Saya tahu tentang tanah yang disengketakan tersebut karenadahulunya tanah tersebut adalah milik orang tua saya yang bernama Abdulah Papilaya dan Salim Papilaya. Keduanya kakak beradik. Kemudian ada kesepakatan antara orang tua saya dan Herman Liman sehingga tanah tersebut dipinjamkan kepada Herman Liman yang kemudian oleh Herman Liman digadaikan ke Bank.Herman Liman kemudian kabur dan tidak melunasi hutangnya di Bank, sehingga kemudian oleh Bank dilimpahkan ke BUPLN.
- Kemudian oleh BUPLN tanah tersebut dijual lelang pada tahun 1994/1995 , yang kemudian dimenangkan oleh Ibu Noorhasanah atauPenggugat.
- Saya tidak tahu apakah pada waktu di jual lelang tanah itu ada yang menempati ataukah tidak karena saya tinggal di DesaTulehu yang jaraknya jauh dari tanah itu.
- Secara de fakto tanah tersebut sejak dibeli dengan lelang oleh Ibu Noorhazanah tanah tersebut dalam penguasaan Ibu Noorhazanah atau Penggugat.
- Sejak dahulu diatas tanah tersebut tidak ada bangunan permanen, kemudian ketika terjadi kerusuhan pada tahun 1999, oleh Ibu Noorhazanah ada suruh orang untuk menempati sehingga mereka ada membuat rumah semi permanen / rumahpapan,untuk membuat pabrik tahu dan tempedan juga orangyang jaga diatas tanah tersebut ada memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam sayuran.
- Setahu saya diatas tanah tesebut tidak ada alas hak yang lain.
- Setahu saya, Idris Assel atau Turut Tergugat dan Robby Tamaela menjual sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 5000m2 kepada Tergugat I atau Johson Tanudjaya.
- Setahu saya didaerah situ tidak ada tanah adat.
- Tanah yang dibeli oleh Tergugat I letaknya didalam objek sengketa.
- Tidak ada batas tanah dati di lokasi objek sengketa. Ayah sayamemiliki tanah tersebut dengan Eigendom sejak tahun 1811.
- Saya tahu ada putusan Pengadilan antara DOLPINA PAPILAYA, HJ. LATIP NAISELA melawan ABDULLAH PAPILAYA.
- Yang menang dalam perkara tersebut adalah Abdullah Papilayakarena saya adalah anak dari almarhum AbdullahPapilaya dan saya bersama sama dengan Abdullah Papilaya dahulu tinggal di Waiheru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setahu saya tanah tersebut ada sertifikat, tetapi terhadap tanahtersebut telah di Konversiataukah belum saya tidak tahu.
- Saya tidak tahu kapan Idris Asel dan Robby Tamaela menjual tanah kepada Jochson Tanudjaya.
- Kemudian Idrus Assel dan Roby Tamaela datang ke rumah sayajam 10 pagi. Mereka katakan bahwa mereka mau perjuangkan untuk kembalikan tanah sengketa kepada kami sebagai pemilik asli tanah tersebut. Selanjutnya mereka katakan bahwa mereka membawa pengacara istrinya Roby Tamaela. Mereka ambil berkas untuk dipelajari setelah itu mereka memutar balikkan fakta.
- Batas utara dengan keluarga Tentua, letaknya diseberang jalan ataukah masih jauh saya tidak tahu persis.
- Almarhum ayah saya tidak memiliki sertifikat atas objek sengketakarena belum sempat balik nama ke almarhun ayah saya.
- Saya tahu bahwa tobjek sengketa adalah eigendom karena saya adalah keturunan dari Pilipus Papilaya.
- Kodam membeli tanah di lingkungan objek sengketa tersebut seluas 20.000 m2 dari almarhum ayah saya.
- Saya tidak pernah melihat surat pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Negara yang dikonversi kepada almarhum ayah saya.
- Almarhum ayah saya tidak memberikan hak atas tanah tersebutkepada Herman Liman. Ayah saya hanya memberikan pinjaman.
- Sebelumnya ada bukti tertulis tentang pinjaman tersebut namun bukti tersebut telah diambil oleh saudara Idrus Assel dan saudaraRobby Tamaela.
- Selanjutnya, tanah tersebut dibuat sertifikat atas nama Hinanjar dan berdasarkan putusan Pengadilan, tanah tersebut dikembalikan kepada Papilaya. Tapi kemudian sebelum sertifikat tersebut dibalik namakan ke Papilaya, sertifikat tersebut telahdipinjam dan diagunkan oleh Herman Liman.
- Yang terlebih dulu adalah putusan. Setelah itu barulah sertifikatnya diagunkan di bank.
- Saya tidak tahu berapa nomor sertifikatnya.
- Yang belum membayar pinjaman tersebut hingga lunas di bankadalah Herman Liman.
- Saya tahu bahwa yang belum membayar pinjaman tersebut hingga lunas di bank adalah Herman Liman dari almarhum ayah saya yang mengatakannya kepada saya.
- Sebelumnya saya katakan bahwa orang-orang yang ada di atas tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa mendapatkan ijin tinggal dari pihak Penggugatkarena saya tahu dari mereka yang tinggal disitu.

2. **ANNA FRIDJA ORAPLEAN ;**dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaSaya dihadirkan dipersidangan karena masalah persengketaantanah.
- BahwaSetahu saya yang bersengketa masalah tanah adalah Idrus Assel dan Papilaya.
- BahwaTanah di Desa Waiheru.
- BahwaSaya tahu bahwa yang disengketakan oleh para pihak tersebut adalah tanah di desa Waiheru karena saya adalah Ketua RT.004/RW.002 desa Waiheru, sejak bulan April 2018. Sebelumnya ketua RT disitu adalah suami saya, yang karena meninggal dunia kemudian digantikan oleh saya.
- BahwaTanah yang disengketakan tidak masuk dalam wilayah RTsaya namun bersebelahan dengan wilayah RT dan RW saya. Tanah tersebut berada di RT. 003.
- Bahwa Saya kenal dengan Ibu Noorhasanah atau yang biasa dipanggil Ibu Anna, tapi saya tidak tahu Ibu Anna tersebut warga desa mana, yang saya tahu beliau adalah Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.
- Bahwa Saya tahu bahwa tanah tersebut sedang disengketakan karenasaya melihat saat adanya pemeriksaan setempat di lokasi tersebut.
- Bahwa Ketua RT di tanah yang menjadi obyek sengketa tersebutadalah Bapak Fredy Pupela ;
- BahwaYang saya ketahui dari sengketa tanah tersebut adalah tanahtersebut milik Dusun Papilaya. Kemudian pada tahun 1996sebelum terjadi kerusuhan di Kota Ambon, datanglah mantan Kepala Desa Waiheru, yaitu ELIA TAIHUTU untuk minta tanah di dua lokasiuntuk dua keluarga, yaitu untuk ALEX SALELE dengan LAHARUDIN dari suami saya.Kemudian suami saya, ALBERT PERSULESSY memberikantanah kepada ALEX SALELE dan LAHARUDIN.
    - BahwaTanah yang diberikan tidak termasuk dalam objek sengketa.
    - BahwaSetahu saya letak tanah sengketa di RT.003.
    - BahwaBatas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
    - Utara dengan keluarga Tentua ;
        - Selatan dengan Keluarga Mesakh Tahalele ;
        - Barat dengan Kali Wainapu ;
        - Timur dengan keluarga Mesakh Tahalele ;
    - BahwaSaya tahu bahwa Pemilik objek sengketa adalah ibu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Noorhasanahdari mantan Kepala Desa Waiheru yaitu ELIAS TAIHUTU. Menurut ELIAS TAIHUTU, Ibu Noorhasanah mendapat tanah tersebut dari menang lelang.

- BahwaLuas tanah yang Ibu Noorhasanah mendapatkan nya dari menang lelang tersebut seluas lebih kurang 6.583 m2.
- BahwaSebelum dan saat kerusuhan tanah tersebut dalam keadaan kosong kemudian setelah kerusuhan ada bangunan semi permanen berupa Pabrik Tahu, milik orang Jawa yang berdiri atas seijin ibu Noorhasanah.
- BahwaPada saat kerusuhan saya tidak tinggal di Desa Waiheru. Sayamengungsi dari tahun 2000 hingga tahun 2006.
- BahwaSetelah kerusuhan, selain ada bangunan pabrik tahu, yang menempati lahan tersebut adalah pekebun-pekebun sayuran yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan adapula penjualankayu.
- BahwaSampai saat ini ada pabrik tahu, pekebun sayuran danpenjualan kayu disitu.
- BahwaKemudian setelah kerusuhan, ada orang yang menagih uang sewa terhadap orang orang yang bikin kebun sayur, orang tersebut bernama Iwan tapi dia disuruh oleh siapa saya tidak tahu, dan sampai sekarang Iwan masih menagih uang sewa kebun tersebut.
- BahwaSaya tidak tahu apakah tanah tersebut ada hak miliknyaataukahtidak. Setahu saya sebelum tanah tersebut dilelang, tanah tersebut milik Abdullah Papilaya
- BahwaSaya adalah orang asli Waiheru.
- BahwaSaya tidak tahu bahwa tanah tersebut ada memiliki hak datikarena awalnya tanah tersebut adalah dusun.
- BahwaSebelumnya dusun tersebut adalah Dusun Tahalele milikMesak Tahalele yang kemudian diagunkan di bank lalu dilelang.
- Bahwa Setahu saya, di objek sengketa tidak ada dibangun rumah kos.Sebelumnya adalah rumah kos namun sekarang rumah tersebut sudah tidak dijadikan rumah kos lagi. Rumah yang ada diatas tanah sengketa setahu saya adalah milik kepala desa yang baruselesai menjabat dari tahun 2006 yang bernama Fredy Maitimu.
- BahwaFredy Maitimu mendapatkan tanah untuk dibangun rumah disitukarena nenek moyang Fredy Maitimu adik berkakak denganTentua.
- BahwaSebelum pemekaran, objek sengketa masih termasuk dalamsatu lingkungan RT dengan saya.Namun karena pemekaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi RT.33.

- BahwaSaya tahu bahwa sebelumnya objek sengketa adalah milik Dusun Papilaya karena anak Abdullah Papilaya pernah datang ke objek sengketa dan menunjuk batas-batas tanah miliknya disertai dengan sebuah kertas panjang.
- BahwaSaat anak Abdullah Papilaya menunjuk batas-batas tanah disitu tidak ada yang berkeberatan.
- BahwaSetahu saya, letak batas utara objek sengketa adalah rumah yang dulu dijadikan kos-kosan milik Fredy Maitimu.
- BahwaJalan raya bukan termasuk batas utara.
- BahwaSaya tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan dari AbdullahPapilaya.
- BahwaSaya tahu bahwa pemilik pabrik tahu mendapatkan ijin tinggal dari Penggugat dari pemilik pabrik tahu sendiri yangmengatakannya kepada saya.
- BahwaSaya tahu bahwa Tahalele memiliki hutang di bank dan kemudian dilelang dari mantan kepala desa Waiheru, Elias Taihutu.
- BahwaSaya tidak pernah lihat bukti pemenang lelang tersebut.
- BahwaSaya tidak tahu darimana datangnya anak Abdullah Papilaya.
- BahwaSaya tidak melihat kertas yang dibawa oleh anak Abdullah Papilaya saat itu.
- BahwaSaya tidak pernah mendengar orang Hitu marga Assel terkait dengan tanah sengketa.
- BahwaSaya tidak tahu apakah tanah tersebut telah bersetifikat ataukah belum.
- bahwaPernah ada pronas oleh BPN di desa Waiheru.

3. **SOLEMAN WAELUSSY ;**dengan disumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaSetahu saya yang bersengketa masalah tanah adalahNoorhasanah sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahandan Idrus Assel.
- BahwaSaya tahu bahwa yang disengketakan oleh para pihak tersebut adalah tanah di desa Waiheru karena saya adalah Saniri Negeri di Hitumesing, sejak 2006 sampai dengan sekarang.
- bahwaSaya tahu batas batas tanah milik Ibu Noorhasanah yang disengketakan, yaitu :
  - Utara berbatas dengan tanah keluarga Tentua ;
  - Selatan : dengan tanah milik Mesakh Tahalele ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat berbatas dengan dengan Kali Wainipu ;
- Timur berbatas dengan Keluarga Mesakh Tahalele ;

- BahwaSaya tahu mengenai batas-batas tersebut karena ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat, saya sementara lewatdisitu dan saya ikut menyaksikan sebagai Saniri negeri.
- BahwaSaya tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan.
- bahwaSebelum saya ada pada saat pemeriksaan setempat, saya tidak tahu tentang objek sengketa.
- Bahwawaktu itu Saya lewat dan berhenti saat dilakukan pemeriksaan setempat karena saya melihat banyak orang Hitu di objek sengketa saat itu.
- BahwaSaya hadir pada saat pemeriksaan setempat bukan karena disuruh tapi kebetulan saja.
- BahwaSetahu saya, tanah tersebut bukanlah tanah dati namun milik ibu Noorhasanah yakni Penggugat yang dibeli pada saat lelang, karena diberitahu Pemilik Pabrik Tahu.
- Bahwalbu Noorhasanah membeli tanah tersebut setelah kerusuhan tahun 1999 di Kota Ambon yakni pada tahun 2006.
- BahwaSaya tidak tahu mengapa tanah tersebut dilelang.
- Bahwa benarSaya tahu tentang perkara sengketa tanah pada tahun 2006 di Desa Waiheru.
- Bahwa Saya tahu tentang perkara sengketa tanah pada tahun 2006 di Desa Waiherukarena saya pernah menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor 132/ Pdt.G/2006/PN. Amb. antara Abdul Kader Nasela melawan Idris Assel sebagai Tergugat I dan Matulessy sebagai Tergugat II.
- Bahwa Benar objek sengketa dalam perkara tersebut letaknya disebelah kali Wainapu dan bukan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam pekara ini.
- Bahwa Jarak antara objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara tersebut dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah sekitar 100m.
- Bahwa Yang saya ketahui tentang tanah yang disengketakan pada perkara tersebut adalah dahulu tanah itu di klaim oleh Assel sebagai miliknya, yang berasal dari tanah Dati Samasela, padahal tanah tersebut bukan tanah dati karena tanah itu berasal dari tanah Eigendom, menurut Papilaya.
- BahwaSaya tidak tahu hubungan Papilaya dengan tanah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaTanah itu dahulu dalam keadaan kosong dan hanya berupa semak-semak, kemudian sakarang ada orang yang menyewa untuk tanam sayuran sejak tahun 2013, dengan atas seijin dari Ibu Noorhasanah. Sedangkan rumah yang berada disitu sudah ada sejak tahun 2006, dan saya tahu orang itu sewa dari Ibu Noorhasanah.
- BahwaSelama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan sewa menyewa untuk tanam sayuran dan rumah yang dibangun disitu.
- BahwaJarak dari Hitu tempat tinggal saya dan Desa Waiheru kira-kira 70 Km.
- BahwaDesa Waiheru termasuk petuanan desa Halong. Namun setelah kerusuhan, Desa Hitumessing mengkalim bahwa Desa Waiheru termasuk dalam hak adat desa Hitumessing.
- BahwaSaya tidak pernah melihat register dati milik keluarga Assel.

4. **Ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH.Mhum ;** dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya memberikan pendapat menurut keahliannya sebagai berikut :
   - BahwaSaya diminta untuk menyampaikan pendapat ahli terkait perkara perdata Nomor : 185/Pdt.G/2018/PN Amb di Pengadilan NegeriAmbon antara Ny. Noorhasanah Hafidz/Latuconsina (penggugat) melawan Jochson Tanudjaya (Tergugat I), Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon (Tergugat II), Idrus Assel (Turut Tergugat).
   - BahwaSaya akan menerangkan terkait bidang hukum administrasi danhukum tata negara.
   - BahwaHukum administrasi negara yaitu seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara bekerjanyalembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara dalam memenuhi tugas, fubgsi, wewenang masing-masing dan hubungan dengan lembaga atau alat perlengkapan Negara lain serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara.Secara teoritis, realisasi perbuatan administrasi negara dapatdigolongkan dalam tiga hal, yaitu : mengeluarkan keputusan (beschkking), mengeluarkan peraturan (regeling) dan mengeluarkan perbuatan materiil (materielle daad). Tindakan pemerintah dalam bentuk surat paksa Ketua Panitia urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Ambon yang memerintahkan dilakukan penyitaan dan pelelangan atas barang jaminan dan harta kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak untuk melunasi dan menyeleaikan hutangnya kepada negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk objek sengketa perkara a quo memiliki keabsahan tindakan pemerintah dan karena itu kepemilikan pemenang lelang dibenarkan menurut hukum. Karena itu pemenang lelang berhak atas objek sengketa tersebut

- BahwaTindakan pemerintah dalam bentuk surat paksa Ketua Panitia urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Ambon yang memerintahkan dilakukan penyitaan dan pelelangan atas barang jaminan dan harta kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak untuk melunasi dan menyelesaikan hutangnya kepada negara termasuk objek sengketa perkara a quo merupakan perbuatan administrasi mengeluarkan keputusan (beschkking).
- BahwaLelang eksekusi PUPN sama dengan eksekusi putusan pengadilan. Sebelum PUPN melakukan penyitaan dan pelelangan, tentu ada prosedur yang telah dijalani. Salah satu prosedur yang paling penting adalah pengumuman akan dilakukannya lelang terhadap barang jaminan tersebut. Pengumuman tersebut juga bertujuan agar pemilik barang jaminan tersebut mengetahui bahwa barangnya akan dilelang. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonsia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan legalitas formal subjek dan objek lelang telah terpenuhi, serta pemilik barang telah memberikan kuasa kepada balai lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal lelangnya. Bila tidak ada perlawanan maka lelang tersebut selesai dan sah.
- BahwaLelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Lelang hanya dapat dibatalkan sebelum dilaksanakan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.
- BahwaKepemilikan terhadap barang jaminan dari lelang dalam bentuk surat paksa, memiliki keabsahan dalam karena kepemilikan tersebut mengikat. Dalam bentuk surat paksa, sifat lelang tidak memiliki asas praduga tak bersalah. Surat paksa tersebut memiliki keabsahan dalam hukum sepanjang tidak ada pembatalan atas lelang tersebut.
- BahwaLelang eksekusi adalah lelang atau penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaSaya hanya menerangkan tentang administrasi terkait dengan tindakan PUPN mengeluarkan surat paksa dan kepemilikan pemenang lelang. Saya tidak menerangkan tentang administrasi perbankan pada persidangan ini.
- BahwaPutusan belum bisa dikatakan telah memenuhi keadilan jika belum dilaksanakan. Bila putusan tersebut telah dieksekusi barulah putusan tersebut memenuhi keadilan namun ada pula putusan yang bisa dieksekusi, ada pula putusanyang tidak bisa dieksekusi. Untuk memberikan pendapat saya terkait dengan eksekusi suatu putusan, saya harus melihat amar putusan tersebut.
- BahwaTerhadap suatu SHM yang telah diputuskan oleh pengadilan menjadi milik seseorang namun belum dieksekusi kemudian diagunkan oleh pihak lawannya di bank, bisa sah kepemilikan tersebut ataukah tidak maka hal tersebut berkaitan dengan kreditur dan debitur bank yang diluar pendapat yang akan saya berikan dipersidangan ini.
- BahwaTindakan PUPN dikatakan sah secara hukum bila dalam prosesnya dilakukan secara sah.
- BahwaPendapat saya terhadap suatu proses yang ujungnya adalah lelang, berbeda dengan putusan TUN adalah apabila putusan TUN mengatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang terdapat kesalahan sehingga dikeluarkan surat keputusan pejabat pemberi wewenang tersebut, maka keputusan yang diambil oleh pejabat tersebut dapat diatalkan. Demikian juga bila ada penipuan yang dilakukan oleh PUPN dalam proses pelelangan yang dilaksanakannya maka putusan pemenang dapat dibatalkan.
- BahwaApabila adanya kekurang hati-hatian dari bank dalam penilaian keabsahan barang jaminan yang diagunkan sebelum proses pelelangan dilakukan oleh PUPN maka tidak ada akibat yang ditimbulkan terhadap pemenang lelang tersebut. Semestinya bila ada yang keberatan terhadap kepemilikan barang jaminan maka yang bersangkutan harus menyampaikannnya kepada pihak bank. Jadi masalah keabsahan kepemilikan barang jaminan tersebut antara kreditur dan bank bukan antara bank dan PUPN.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pihak Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, yang atasnya telah diajukan :

I. Bukti Surat-surat :

1. Foto copy, Akta Jual Beli Nomor 305/V/Baguala/2012 tanggal 31 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda T1-1;

2. Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 555 atas nama Roby Rumatela tanggal 5 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda T1-2 ;
3. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 505 K/TUN/2013 antara Noorhasanah Hafieds/Latuconsina melawan : 1. Kakan Pertanahan Kota Ambon, 2. Jochson Tanujaya tanggal 30 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda T1-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari FAHRAN ATTAMIMI tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Pernyataan LA UDIN tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan WANDI tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan FAISAL, tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T.1-7;

II. Bukti saksi-saksi :

III.

1. **NORMAWATTY ;** dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwabenar Setahu saya yang bersengketa masalah tanah adalah Noorhasanah Latuconsina dan Idrus AsselsertaJochson Tanudjaya.
   - BahwaSayatahu yang disengketakan oleh para pihak tersebut adalah tanah di desa Waiheru karena saya tingal di objek sengketa dari tahun1990 sampai dengan sekarang dan saya juga adalah isteri dari Almarhum Robby Rumatela.
   - Bahwa Setahu saya batas-batas tanah objek sengketa adalah :
     - Utara : berbatas dengan jalan raya ;
     - Selatan : berbatas dengan M.2 ;
     - Barat : Kali Wainapu ;
     - Timur : berbatas dengan tanah Fredy Maitimu ;
   - BahwaSaya tahu bahwa Tergugat I Jochson Tanudjaya yaitu pemilik sertifikat Nomor 555 di desa Waiherukarena ia membeli tanah tersebut dari suami saya (Robby Tamaela) tapi waktu Jochson Tanudjaya membeli tanah tersebut belum bersertifikatbaru merupakan pelepasan hak saja dari Idril Assel kepada suami saya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaIdris Assel memberikan pelepasan hak kepada Roby Tamaela pada tahun 2011, baru kemudian tanah itu oleh suami saya (Roby Tamaela) dijual kepada Jochson Tanudjaya pada tahun 2012.
- Bahwa Luas tanah yang Roby Tamaela beli dari Idris Assel adalah sekitar 5000m2.
- Bahwa Batas-batas tanah yang Roby Tamaela beli dari Idris Assel adalah :
  - Utara : berbatas dengan jalan raya ;
  - Selatan : berbatas dengan M.2 ;
  - Barat : Kali Wainapu ;
  - Timur berbatas dengan tanah Fredy Maitimu ;
- BahwaSetelah tanah tersebut dibeli oleh Roby Tamaela, kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Roby Tamaela.
- BahwaSetelah tanah tersebut dibeli oleh suami saya kemudian tanah itu disewa oleh orang orang yang saya tidak tahu namanya, dan olehorang itu tanah tersebut dijadikan sebagai kebun sayur, sejak tahun 2011.
- BahwaYang menagih uang sewa tanah tersebut adalah keponakan Idris Assel yang bernama Iwan.
- BahwaWalaupun kemudian pada tahun 2012 tanah tersebut telah dijual suami saya dan kemudian oleh suami saya (Robby Rumatela) tanah tersebut dijual kepada lagi kepada Jochson Tanudjayatetapi uang sewa masih terus ditagih oleh Iwan, keponakan Idris Assel.Besaran uang sewa tanah tersebut pertahunnya adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwalwan tidak ada hubungan keluarga dengan suami saya maupun dengan saya. Dia orang dekat saja dengan keluarga saya.
- Bahwa Saya tahu batas-batas tanah dati Samasela, yaitu :
  - Utara berbatas dengan Gunung atau Ewang ;
  - Selatan berbatas dengan Pantai Baguala ;
  - Barat berbatas dengan Kali Waiheru ;
  - Timur berbatas dengan dengan kali Waisala ;

- Bahwa Terhadap tanah dati dapat saja diperjualbelikanasalkan adapersetujuan dari kepala dati. Pada waktu itu Dati Dasmasela di jual oleh Idris Assel sebagai kepala Dati Dasmasela kepada suami saya pada tahun 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaBenar dahulu suami saya pernah digugat oleh Noorhasanah dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN.Amb, Putusan Kasasi Nomor 3067.
- BahwaPemilik tanah didepan objek sengketa adalah Tentua.
- BahwaPernah ada dipasang Papan Pengumuman “akan dijual lelang“pada tahun 1996, tetapi saya tidak tahu siapa pemenang lelang tanah tersebut.
- BahwaSaya tahu kalau diatas tanah tersebut ada bangunan semi permanen yang dipakai sebagai pabrik tahu akan tetapi saya tidak tahu pemilik pabrik tahu tersebut sewa dari siapa, dan yang pasti tidak sewa dari Iwan.
- BahwaSaya tahu ada putusan pidana atas nama terdakwa Abdul LatipNasela tetapi tetang hal apa saya tidak tahu.
- BahwaSaya yakin dati Dasmasela termasuk dalam objek sengketa yang saat ini disengketakankarena adanya putusan Nomor : 132/Pdt.G/2010/PN.Amb.
- Bahwa Kodam yang lokasinya tidak jauh dari objek sengketa mendapatkan hak milik atas tanahnya dari pelepasan hak Idrus Assel.
- Bahwa Saat terjadi jual beli antara suami saudara dan Jochson Tanudjaya saya juga hadir dan melihat jual beli tersebut.
- Bahwa Setahu saya, tanah milik Tentua terletak di sebelah gunung.
- BahwaSaya tinggal disebelah timur kali Wainapu.Saya sering lewat objek sengketa.
- Bahwa Pada tahun 1996, saya tidak pernah melihat pengumuman akandilelangnya objek sengketa.
- Bahwa Saya tidak pernah menanyakan kepada Penggugat perihalkepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa.
- Bahwa Saya tidak tahu pemilik pabrik tahu tersebut mendapat ijin tinggal dari siapa.
- BahwaSetahu saya, pemilik pabrik tahu tersebut tidak mendapat ijintinggal dari saudara Iwan.
- BahwaPemilik pabrik tahu tersebut tidak mendapat ijin tinggal dari suami saya.
- Bahwa Saya pernah ke kepala desa Waiheru untuk mengurus alas haktempat tinggal saya.
- Bahwa Saya tidak tahu bahwa kepala desa Waiheru pernahmengeluarkan surat pembatalan alas hak.
- BahwaPutusan-putusan yang saya sebutkan sebelumnya, juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masukdalam dati Dasmasela namun tidak masuk dalam objek sengketa yang saat ini disengketakan.

- Bahwa Letak objek sengketa pada putusan Nomor 3067 adalahdiseberang kali Wainapu yang tidak masuk dalam objek yang saat ini disengketakan.
- Bahwa Tidak ada keluarga Papilaya yang tinggal didesa Waiheru. Keluarga Papilaya semuanya tinggal di Desa Tulehu.
- Bahwa Setahu saya, Putusan Nomor 3067 telah dieksekusi tahun 2000oleh Idrus Assel.
- BahwaTahun 2000 hanya ada yang pabrik tahu saja yang mengelolatanah sengketa tersebut.
- Bahwa Tanah tempat saya tinggal, saya beli dari saudara Idrus Asselselaku kepala Dati.
- Bahwa Objek sengketa masuk dalam dati Dasmasela.

2. **ABDULLAH PELU;** dengan disumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Setahu saya yang bersengketa masalah tanah adalah Noorhasanah Latuconsina dan Idrus AsselsertaJochson Tanudjaya.
   - BahwaTanah di Desa Waiheru.
   - BahwaSaya adalah mantan raja negeri Hitumessing.
   - BahwaSaya tahu semua hak-hak adat di negeri Hitumessing termasuk didalamnyaadalah milik Jochson Tanudjaya dengan alm. H. Tumasela.
   - BahwaSaya tinggal di negeri Hitumessing sejak lahir hingga sekarang.
   - BahwaSaya menjabat sebagai raja di negeri Hitumessing sejak tahun 1990 sampai dengan 2012.
   - BahwaSaya pernah mendengar tentang tanah yang disengketakan.
   - Bahwa nama tanah yang disengketakan tanahDati yang disengketakan bernama dati Samalsela.
   - BahwaBatas-batas tanah dati Samalsela adalah :
     - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ewang (hutan).
     - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Sarang.
     - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waiheru.
     - Sebelah Selatan berbatasan dengan Benteng.
   - BahwaKepala dati Dasmasela saat saya menjabat senagai raja adalah saudara Abdulrahman Assel. Saat ini telah turun kepada anaknya yakni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat atau saudara Idris Assel.

- BahwaSampai saat ini tanah dati tersebut masih ada.
- BahwaSaya tidak tahu berapa luas dati Dasmasela.
- BahwaDati Dasmasela masih tidak sama yang dulu dan yang sekarang. Saat ini dati Dasmasela telah banyak yang dijual oleh Marga Assel. Salah satu tanah yang dijual oleh dati Dasmasela kepada TNI AD 733 untuk dijadikan kompi bantuan dan asrama.
- BahwaSaya tidak tahu berapa luas tanah yang telah dijual oleh keluarga Assel.
- BahwaPosisi tanah yang dijual kepada TNI AD 733 dan objek sengketa letaknya berseberangan jalan.
- BahwaKeluarga Assel ada menjual tanah lagi kepada orang lain selainTNI AD 733 yakni kepada masyarakat berupa kavling-kavling untuk dibuatkan perumahan.
- BahwaKeluarga Assel juga menjual tanah yang disengketakan. Ayah Idrus Assel, Abdulrahman menjual tanah kepada Fahmi Najar.Kemudian Abdul latif melakukan penyerobotan dan dilaporkan pidana oleh Abdulrahman sehingga Abdul latif dipenjarakan. Tanah itu sekarang dikuasasi oleh Idrus Assel.
- Bahwa Saya tidak tahu ada pengalihan hak dari Idrus Assel kepada Robby Rumatela.
- BahwaSaya tidak tahu siapa pemilik tanah yang tersebut sekarang.
- BahwaYang ada saat ini diatas tanah sengeketa tersebut adalah pabriktahu, kebun sayur, pohon dan rumah semi permanen.
- BahwaSaya terakhir melihat objek sengeketa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- BahwaSaya tidak tahu siapa yang memberikan ijin kepada pabrik tahu dan pemilik kebun untuk melakukan kegiatan diatas tanah tersebut.
- BahwaNama pemilik dati ada tertulis di dalam register dati.
- BahwaSaat ini yang menjaga dati Dasmasela adalah keluarga Assel.
- BahwaNegeri Hitumessing adalah negeri adat.Negeri Hitumessing memiliki petuanan.Negeri Hitumessing memiliki hak-hak adat.
- Bahwa Negeri Hitumessing memiliki tanah dati dan memiliki register dati.
- BahwaIdrus Assel tercatat dalam register dati negeri Hitumessing sebagai pemilik dati Dasmasela.
- BahwaSaya tidak pernah mendengar nama Ny.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NoorhazanahLatuconsina atau Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengekta.

- BahwaSaya tahu batas-batas tanah sengketa :
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah miik kepala desa Max Maitimu.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Wainapu.
  - Sebelah Selatan saya tidak tahu.
- BahwaPernah ada sengketa sebelumnya di tanah sengketa yakni antara Assel dan Maitimu serta Yayasan Rina Makana. Namun perkara tersebut dimenangkan oleh Assel.
- Bahwa Selain objek sengketa yang pernah menjadi objek sengketa diperkara sebelumnya, ada tanah lain di sekitar objek sengketa yang pernah berperkara juga. Tanah itu letaknya disebelah utara objek sengketa.
- BahwaDidalam putusan-putusan tersebut melibatkan dati Dasmasela.
- BahwaObjek sengketa saat ini masuk dalam dati Dasmasela.
- BahwaTanah dati bisa dijual, dipakai untuk pemerintah maupun untuk kebutuhan keluarga tergantung pemilik dati tersebut.
- BahwaBila kepala dati menjual tanah dati maka kepala dati menjual atas nama ahli waris dari dati tersebut.
- BahwaSaya lupa tahun berapa Idrus Assel menjual tanah kepada Robby Rumatela.
- BahwaSaya tidak pernah dengar kepala desa Waiheru mengeluarkan pembatalan alas hak.
- BahwaSaya tidak tahu apakah saudara tahu Fahmi Najar memiliki sertifikat atas tanah sengketa ataukah tidak.

3. **ALBERTH S. KAYADOE ;** dengan disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :
   - BahwaSaya dihadirkan dipersidangan karena masalah persengketaan tanah.
   - BahwaSetahu saya yang bersengketa masalah tanah adalah Noorhasanah Latuconsina dan Idrus AsselsertaJochson Tanudjaya.
   - BahwaTanah di Desa Waiheru.
   - BahwaSaya tinggal di desa Waiheru sejak tahun 1968 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekarang.

- BahwaSaya tidak tahu apakah objek sengketa telah memiliki sertifikatataukah tidak.
- BahwaSetahu saya, pemilik tanah sengketa adalah Idrus Assel.
- BahwaBatas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Fredy Maitimu (Mantan Kepala Desa Waiheru).
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Mesak Tahalele
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Wanapu.
- BahwaAda tanah milik Tentua namun letaknya jauh dengan objek sengketa sekitar 300 m (tiga ratus meter) jaraknya.
- BahwaSaya pernah mendengar nama Jochson Tanudjaya.
- BahwaSaya pernah melihat register dati negeri Hitumessing.
- BahwaObjek sengketa ada masuk dalam Dati Dasmasela.
- BahwaDati Dasmasela milik Idrus Assel.
- BahwaBatas-batas tanah Dati Dasmasela adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Ewang (hutan).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Wanapu.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Walang
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Waiheru.
- BahwaSaya pernah mendengar sebelumnya pernah ada perkara antara Assel dan Nasela, yakni penyerobotan yang dilakukan oleh Nasela terhadap tanah milik Assel.
- BahwaBunyi putusan perkara antara Assel dan Nasela adalah Nasela dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan dan dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- BahwaSaya pernah mendengar sebelumya Assel menggugat Maitimu dan TNI AD 733 atas tanah kepemilikan Assel yang dijual oleh Maitimu kepada TNI AD 733.
- BahwaBunyi putusan gugatan Assel kepada Maitimu dan TNI AD 733adalah tanah sengketa tersebut milik Assel. Kemudian TNI AD733 membayar lagi tanah tersebut kepada Assel.
- BahwaObjek sengketa masih masuk dalam Dati Dasmasela.
- BahwaTempat tinggal saya masuk dalam Dati Dasmasela.
- BahwaJarak rumah saya dengan objek sengketa adalah sekitar 250m(dua ratus lima puluh meter).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaTempat tinggal saya sebelah timur bebatasan dengan TNI AD733 sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Dati Assel.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pihak TergugatII telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, yang atasnya telah diajukan :

I. Bukti Surat-surat :

Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor : 555 atas nama Roby Rumatela tanggal 5 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda T2-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pihak Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, yang atasnya telah diajukan :

I. Bukti Surat-surat :

1. Foto Copy, Register Dati didalam Negeri Hitumesing, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-1 ;
2. Foto Copy, Peta Dati Samalsela Ewang Negeri Hitumesing, telah bermeterai cukup tanpa aslinya lalu diberi tanda TT-2 ;
3. Foto Copy, Surat Kutipan dari dalam daftar Keputusan Saniri Negeri Hitumesing tanggal 31 Januari 1977, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-3 ;
4. Foto Copy, Surat Penunjukan kepala Dati Assel/Latulokol tanggal 27 September 1988, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-4 ;
5. Foto Copy, Surat Rapat Musyawarah Ahli Waris Marga Assel tanggal 12 September 2018, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-5 ;
6. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3067 K/PDT/1986, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-6 ;
7. Foto copy, Berita Acara Eksekusi Rabu tanggal 6 Juli 1988, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-7 ;
8. Foto copy, Ketetapan Eksekusi dari KPN Ambon tanggal 24 Mei 1988, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-8 ;
9. Foto copy, Surat Keterangan Penjelasan dari KPN Ambon tanggal 22 Juni 1990, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-9 ;
10. Foto copy, Surat Perihal Mohon Penjelasan Hukum tanggal 11 April 1994, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TT-10 ;

11. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 36 PK/PDT/2003, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-11 ;
12. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1307 K/PDT/1988, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-12 ;
13. Foto copy, Surat Keterangan Alas Hak Nomor : 16/SKAH/DW/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanda TT-13

II. Bukti saksi-saksi : Tidak ada ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan lokasi, dan hasilnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini tertanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah kedua pihak yang berperkara menyampaikan kesimpulan tertulisnya masing-masing, selanjutnya mohon keputusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan Tuntutan Provisi, yaitu Penggugat memohon agar Pengadilan mencegah Para Tergugat maupun semua orang yang mendapat hak dari padanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, mohon pengadilan melarang mereka untuk membuat perjanjian baik Jual Beli, Hibah, Sewa, Gadai atau Kontrak atas Objek Sengketa, termasuk untuk memohonkan sesuatu hak kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi tersebut, majelis hakim menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang memberikan pertimbangan “bahwa tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa putusan dalam provisi adalah putusan yang bersifat sementara , yang berisi tindakah sementara menunggu sampai purusan akhir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai pokok perkara yang dijatuhkan , dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, akan tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjudkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah terperkara dengan ancaman membayar hukuman uang paksa (vide Putusan MA.1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA Nomor Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 memberikan pertimbangan "permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat , yang pada pokoknya menutut agar pengadilan melarang mereka untuk membuat perjanjian baik Jual Beli, Hibah, Sewa, Gadai atau Kontrak atas Objek Sengketa, termasuk untuk memohonkan sesuatu hak kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon dan atau Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari dengan teliti dan seksama mengenai tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah bukanlah mengnai tindakan sementara yang berupa melarang untuk melanjudkan kegiatan selama proses persidangan , dan tidak diketemukan adanya kekhawatiran pengalihan obyek sengketa kepada pihak ketiga oleh para Tergugat .

Bahwa, disamping itu tuntutan Provisi tersebut hanyalah merupakan alasan alasan Penggugat dan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa dan merupakah materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dan dengan memperhatikan pada Jurisprudensi / pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang memberikan pertimbangan seperti tersebut diatas . Bahwa "permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak", maka dengan demikian tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang dapat disimpulkan pokok-pokoknya adalah :

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap atau Kurang Pihak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Batas-batas objek sengketa tidak jelas ;
3. Gugatan Penggugat mengadung cacat *(error in persona)* dalam bentuk *Exeptio Pluriun Litis Consoriun* yaitu tidak lengkapnya para pihak ;
4. Gugatan Penggugat Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut selanjutnya dibahas sebagai berikut :

Ad.1.Gugatan Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi ini adalah karena tidak ditariknya pihak yang menjual Tanah pada Tergugat I yaitu Almarhum Robby Rumatela atau isterinya yang ikut menandatangani penjualan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal membuat suatu gugatan tentunya harus didasari pada terpenuhinya persyaratan formal maupun materil, yaitu Identitas para pihak dan dalil-dalil posita dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa tentang siapa-siapa yang akan menjadi pihak sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah menjadi kewenangan absolut dari Penggugat untuk menentukannya ;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam hal gugatan Penggugat adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 no.3 Rv antara pihak penggugat dan yang digugat harus ada hubungan hukum pelanggaran hak yang membuat diajukannya tuntutah hak tersebut, itu digugat kepada siapa yang ditentukan oleh Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dengan ditariknya Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah sudah cukup lengkap dalam mengajukan gugatan tersebut, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat dalam hal ini harus ditolak ;

Ad. 2 Batas-batas atas objek sengketa tidak jelas ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini adalah dengan alasan karena terdapat perbedaan di dalam gugatan Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik. No. 555 dengan Surat Ukur No. 00015/Waiheru dengan luas 5,300 M^2(lima ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Tergugat I khususnya batas sebelah Utara dan Sebelah Selatan ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini menurut Majelis Hakim adalah telah masuk pada Pokok Perkara yang di sengketakan sehingga untuk hal ini akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan dalam Pokok Perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat dalam hal ini ditolak ;

Ad. 3. Gugatan Penggugat mengadung cacat *(error in persona)* dalam bentuk *Exeptio Pluriun Litis Consoriun* yaitu tidak lengkapnya para pihak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi inidikemukanan bahwa Gugatan Penggugat mengadung cacat *(error in persona)* dalam bentuk *Exeptio Pluriun Litis Consoriun* yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat ; Didasari atas adanya Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik No. 555/Waiheru atas nama Jochon Tanudjaya pada PT. Bank National Nobu, berkedudukan di Jakarta Selatan sesuai dengan Hak Tanggungan I No. 481 Akta PPAT Abigael. A. Serworwora, S.H tanggal 16 Maret 2015, sebagaimana yang tercatat pada Buku Tanah SHM No. 555/Waiheru ;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam hal ini, sama halnya dengan eksepsi yang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan eksepsi angka 1 diatas yaitu kurang pihak atau tidak lengkap, oleh karena itu eksepsi ini patut dinyatakan ditolak juga ;

Ad. 4 Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi ini disampaikan oleh Tergugat II dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2018 dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2018/PN.Amb dalam perkara **Nebis In Idem** dikarenakan penggugat sudah pernah berperkara dengan subjek dan objek yang sama yaitu sebagaimana sesuai dengan Perkara No. 167 Pdt.G/2015/PN.Amb dan Penggugat selaku Pihak Penggugat dalam perkara tersebut, maka "*dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali,"* hal ini juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi MA Putusan No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan **Nebis In Idem,** syarat dan ketentuan suatu gugatan Nebis In Idem adalah objek tuntutan sama, Alasan yang saraa dan subjek gugatan yang sama.

Menimbang, bahwa tentang hal ini eksepsi dari Tergugat II tersebut, jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat saja yaitu bukti bertanda T2-1 berupa Sertifikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.555/Waiheru tanpa mengajukan saksi, maka ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II, sehingga dalil eksepsi ini patut untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalahtentangpermohonan untuk menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Objek Sengketaberupa sebidang tanah milik Penggugat tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan bidang tanah milik Keluarga Tentua;
- Sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah bersertipikat HM No. 28/Waiheru tanggal 27 Oktober 1990 atas nama Mezach Tahalele;
- Sebelah timur berbatas dengan bidang tanah bersertipikat HM No. 28/Waiheru tanggal 27 Oktober 1990 atas nama Mezach Tahalele;
- Sebelah barat berbatas dengan kali Wainapu kecil;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan Pokok Perkara ini, setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terdapat perbedaan pendapat, dari Tiga Orang Majelis Hakim, yaitu2 (dua) orang anggota Majelis Hakim berpendapat yang sama sedangkangkan Satunya lagi berpendapat yang berbeda (disenting opinion) ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu pendapat yang sama dari 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim, baru kemudian dikemukakan pendapat yang berbeda dari seorang Majelis Hakim yang tercatat sebagai berikut :

DALAM PENDAPAT YANG SAMA DARI 2 (DUA) ORANG MAJELIS HAKIM ;

Menimbang, bahwa objek sengketa sesuai dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan bekas hak milik No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 78 /1982 seluas 6.583 m^2 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama pemegang hak Fahmi Nadjar yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 56/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 13 Agustus 1990 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 117/Pdt/1990/PT.Mal tanggal 28 Agustus 1991 dalam perkara antara Abdulah Papilaya dan Salim Papilaya selaku Penggugat melawan Fahmi Najar selaku Tergugat I, Hi. Abdul Latif Nasala selaku Tergugat II dan BPN Provinsi Maluku selaku Tergugat III yang dalam amar putusan menyebutkan “Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku selaku Tergugat III diperintahkan untuk **melumpuhkan sertipikat hak milik No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 tersebut**” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah diakui Penggugat bahwa Tanah sengketa dengan sertifikat hak milik No. 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 telah dilumpuhkan oleh Putusan Pengadilan dan kemudian sertifikat tersebut telah dijaminkan di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ambon oleh CV. Pakan Ternak Maluku atas nama Debitur Saudara Herman Liman, Supri Made dan Erwin Sutanto dan karena tidak mampu membayarnya sehingga telah disita dan di lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang Negara Ambon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon No. SPS-58/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 29 Juli 1994, tentang penyitaan barang Jaminan/Harta Kekayaan milik CV. Pakan Ternak Maluku, sesuai Berita Acara Penyitaan No. BAP-56/WPN.09/KP.02/1994 tanggal 09 Agustus 1994 yang didasarkan pada surat paksa dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Ambon No. SP.27/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 19 Juli 1994 sebagai pelaksanaan dari isi Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara No. PUPN-22/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 18 Juli 1994 yang pada pokoknya memerintahkan dilakukannya Penyitaan dan Pelelangan atas Barang Jaminan dan Harta Kekayaan milik CV. Pakan Ternak Maluku ;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan Pembelian pada Penjualan Umum (Lelang) yang diselenggarakan oleh Negara dalam hal ini Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ambon pada tanggal 15 Februari 1996 sesuai Risalah Lelang Nomor 135/1995-1996, sehingga baik luas, batas maupun status hukum atas bidang tanah tersebut dijamin kebenaran dan keabsahannya oleh Negara ;

Menimbang, bahwa hak Kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa tersebut melalui proses Proses Pembelian Lelang yang dilakukan secara prosedural berdasarkan Risalah Lelang Nomor 135/1995-1996 yang diterbitkan tanggal 15 Februari 1996 oleh Kepala Kantor Lelang Negara Ambon dengan Harga Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan luas 6.583 m^2.

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana jawaban masing-masing tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut oleh karena adanya bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka telah diajukan bukti-bukti tersebut diatas, yaitu bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.21 dan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli ;

Menimbang, bahwa dalam bantahan tergugat I dan Turut Tergugat tersebut yang diclaim oleh Penggugat tersebut adalah merupakan Tanah milik Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik No. 555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2012dengan Luas tanah 5.300 m^{2}berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Haji Robby Rumatela didepanNotaris GRACE MARGARETH GOENAWAN,SH,MH sesuai Akta Jual Beli tertanggal 31 Mei tahun 2012 yang disaksikan dan disetujui oleh **Nyonya Normawaty,**objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Almarhum**Haji Robby Rumatela yang mendapat hak dari Idris Assel Turut Tergugat sebagai pemilik tanah dati Samalseladan telah dikeluarkan sertifikat tersebut oleh Tergugat II ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Lokasi dan hasil dari Pemeriksaan Lokasisebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Luas tanah objek senketa yang digugat adalah seluas 6.583 m^{2}berbeda dengan luas tanah yang digugat terhadap Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik No. 555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari 2012dengan Luas tanah 5.300 m^{2}demikian juga dengan batas-batasnya sebab menurut sertifikat No.555 tersebut batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Laksdya Leo Wattimena (Ambon – Laha);
- Sebelah Selatan berbatas dengan HM 28 ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara yang sekarang ini milik dari Federik Maitimu (Mantan Kades Desa Waiheru).
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali Wainapu .

Dan dari hasil Pemeriksaan Lokasi ternyata perbedaan batas-batasnya khususnya pada batas sebelah Utara dan batas sebelah Timur atas objek sengketa, membuat pokok objek gugatan penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka telah diajukan bukti-bukti masing-masing sebagaiana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti formil berupa surat-surat yang diajukan Penggugat tersebut bertanda P.1 berupa Risalah Lelang Nomor : 135/1995-1996 tanggal 15 Februari 1996 ternyata membuktikan pembelian lelang terhadap objek sengketa menurut sertifikat No.7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982;

Menimbang, bahwa akan tetapi pembelian lelang tersebut apakah benar terhadap objek menurut Sertifikat No.555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari 2012dengan Luas tanah 5.300 m^2 ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 56/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 13 Agustus 1990 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 117/Pdt/1990/PT.Mal tanggal 28 Agustus 1991 sertifikat No.7 tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilumpuhkan, kemudian ternyata sertifikat tersebut dijaminkan di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ambon oleh CV. Pakan Ternak Maluku atas nama Debitur Saudara Herman Liman, Supri Made dan Erwin Sutanto yang mana sertifikat tersebut atas nama Fahmi Nadjar, kemudian telah diLelang dan dibeli Lelang oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH M Hum. yang diajukan Penggugat berpendapat bahwa Jika Pembelian Lelang dilakukan secara Prosedur/ketentuan tidak dapat dibatalkan, hanya dapat dibatalkan berdasarkan Penetapan atau Putusan dari Lembaga Peradilan jika dalamnya terdapat unsur Penipuan atau bedrogh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata Prosedur lelang tersebut telah berjalan sesuai prosedur, akan tetapi sebelum lelang dilakukan pihak Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ambon telah melakukan/menerima Jaminan Kredit berupa sertifikat atas nama Fahmi Najar sementara yang menjaminkan adalah CV. Pakan Ternak Maluku atas nama Debitur Saudara Herman Liman, Supri Made dan Erwin Sutanto ;

Menimbang, bahwa tentang bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat terdapat**saksi Aysa Lusy**yang mengaku sebagai anak dari Abdullah Papilaya Pemilik objek sengketa dari tanah eigendom yang tidak mengetahui apakan tanah eigendom tersebut telah dikonfersi ke hak milik atau belum, saksi tersebut menerangkan tanah tersebut pernah disertifikat atas nama **Hinanjar/Fahmi Najar** dan berdasarkan Putusan Pengadilan dikembalikan pada Keluarga Papilaya dan sertifikat tersebut telah dipinjam dan digunakan oleh Herman Liman dan dijadikan jaminan di Bank dan yang belum membayar pinjaman di Bank adalah Herman Liman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut ternyata bahwa Sertifikat No. 7 tersebut atas nama Fahmi Najar akan tetapi telah kalah dalam sengekta dengan Abddulah Papilaya akan tetapi sertifikat tersebut dijaminkan di Bank, dengan demikian terdapat keadaan yang menipu, karena seharusnya sertifikat tersebut tidak berlaku lagi dan seharusnya diterbitkan sertifikat baru atas nama Abdullah papilaya akan tetapi masih atas nama Fahmi Najar kemudian oleh Herman Liman dengan menggunakan CV.Pakan Ternak Maluku telah menjadikan jaminan di Bank. Dan dalam hal ini pihak Bank Pembangunan Indonesia Ambon juga tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian Kredit dengan jaminan tersebut yang ternyata bukan Pemilik Sertifikat bahkan bukan Pemilik tanah tersebut. Dari keadaan tersebut terdapat unsur penipuan yang dijadikan jaminan di Bank, sehingga jika dihubungkan dengan keterangan saksi ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diatas ternyata terdapat unsur Penipuan dalam proses penganggunan sertifikat tersebut, dan walaupun sertifikat tersebut telah disita dan dilelang oleh Kantor Perbendaharaan dan Lelang Negara sesuai bukti P.1, maka karena adanya unsur bedrog/penipuan dalam penganggunan tersebut, maka hal tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat sebagai Pembeli yang beritikat baik, tentunya Penggugat harus bersikap positif juga, bahwa sikapnya yang harus dilindungi menurut Hukum adalah kepada siapa yang menyebabkan Penggugat dirugikan, dalam hal ini menurut Pengadilan Penggugat seharusnya mengujukan gugatan juga terhadap Kantor Lelang, Bank Pembangunan Indonesia Ambon dan Herman Liman/CV. Pakan Ternak Maluku atas nama Debitur Saudara Herman Liman, Supri Made dan Erwin Sutanto untuk mempertanggungjawabkan Pembelian lelang atas sertifikat No.7/Waiheru atas nama Fahmi Najar ;

Menimbang, bahwa karena keadaan pembahasan tersebut diatas sehingga untuk bukti-bukti surat dari Penggugat bertanda P.2 dan P.3 dari Kepala Desa Waiheru menurut Pengadilan karena dikeluarkan dengan tidak memperhatikan histori tanah tersebut sehingga menyebabkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat Penggugat P.4 berupa sertifikat No.7/Waiheru telah dipertimbangkan diatas, sedangkan bukti bertanda P.5, P.6 tidak dapat diungkapkan dalam dalil gugatan dan pembuktian perhubungannya dengan tanah sengketa, sehingga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa tentang bukti Penggugat bertanda P.7, sampai dengan P.21 oleh karena menurut Pengadilan telah terdapat kesimpulan dalam pembahasan pokok perkara tentang objek sengketa sehingga dianggap sebagai bukti Penunjang gugatan Penggugat yang telah secara jelas Pokok Perkaranya dipertibangkan diatas ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat I, Turut Tergugat bahwa tanah sertifikat No.555/Waiheri adalah tanah bekas tanah adat Dati Samalsela milik Keluarga Asel ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Lokasi dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan tersebut diatas, maka ternyata Tergugat I dan Turut Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Dati Samalsela dan Pemiliknya adalah Keluarga Assel dengan Kepala Datinya adalah Idris Assel ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukannya terhadap objek yang dikuasai Tergugat I adalah sertifikat Hak Milik No. 555/Waiheru sesuai bukti bertanda T1-2 yang dibeli oleh Tergugat I berdasarkan bukti T1.1 berupa akta jual beli antara Tergugat I dengan Robby Rumatela dan terhadap Sertifikat No.555/Waiheru yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut telah digugat oleh Penggugat untuk Pembatalan sertifikat di Peradilan Tata Usaha Negara sampai Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan No.505 K/TUN/2013 dengan amar putusan Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi : NOORHASANAH HAFIEDZ/LATUCONSINAsesuai bukti bertanda T1-3, bikti T.dan bukti bertanda T1.1 s/d T1.3 tersebut merupakan pokok bukti Tergugat I yang sebagai Pemilik atas objek sengkta yang dibenarkan dengan pemeriksaan lokasi atas tanah tersebut sama dengan sertifikat tersebut sehingga menunjukan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat I, sedangkan bukti surat bertanda T1.4 sampai dengan T1.7 adalah surat-surat bukti penunjang pada pokok bukti tersebut karena bersifat surat-surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Normawaty, Abdullah Pelu, Albert S. Kayadoe, yang pada pokonya telah menerangkan tersebut diatas, namun dalam perubungan dengan dalil bantahan Tergugat I ternyata saksi Normawaty telah menerangkan bahwa ia adalah isteri dari almarhum Robby Rumatela yang telah membeli tanah objek sengketa dari Idris Assel selaku Kepala Dati Pemilik tanah Dati Samalsela dan tanah tersebut telah disertifikatkan dan di jual pada Tergugat I, saksi Abdulah Pellu dan Albert S. Kayadoe pada pokoknya menerangkan tanah sengketa masuk dalam tanah adat Negeri Hitumesing dan merupakan tanah Dati Samalsela milik keluarga Assel dan Idris Assel sebagai Kepala Dati yang telah dijual pada Robby Rumatela ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil bantahannya dalam pokok perkara telah mengajukan bukti surat bertanda T2-1 berupa Foto Coppy Sertifikat Hak Milik Nomor : 555/Waiheru atas nama Robby Rumatela tanggal 5 Januari 2012 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pihak yang mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat No.555 atas nama Robby Rumatelah tersebut dengan demikian membuktikan sertifikat tersebut sebagai produk yang diterbitkannya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas Pokok Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Rekonpensinya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.13 dan 3 (tiga) orang saksi yang sama dengan yang diajukan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat bertanda TT.1 sampai dengan TT.5, pada pokoknya adalah untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari Dati Samalsela milik Keluarga Assel karena bukti-bukti tersebut berupa Register Dati, Peta Dati Samalsela, Keputusan Saniri Negeri Hitumesing dan Penunjukan Kepala Dati Samalsela serta Rapat Musyawarah Keluarga/Marga Assel. Dengan demikian menunjukan kejelasan bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari Tanah Dati Samalsela milik Turut Tergugat sebagai Kepala Dati Samalsela ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut Turut Tergugat mengajukan juga bukti-bukti bertanda TT.6 sampai dengan TT.13 yang merupakan surat-surat berupa Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3067 K/PDT/1986, Berita Acara Eksekusi tanggal 6 Juli 1988, Ketetapan Eksekusi dari KPN Ambon No.24 1988, Surat keterangan Penjelasan dari KPN Ambon tanggal 22 Juni 1990, Permohonan Penjelasan Hukum, Putusan Mahkamah Agung RI No.36 PK/PDT/2003. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1307 K/PDT/1988 dan surat Keterangan Alas Hak tanggal 6 Desember 2011 yang kesemuanya itu adalah bukti-bukti penunjang dari pokok bukti yang telah terungkap bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah Dati Samalsela milik Keluarga Assel dan Idris Assel sebagai Kepala Dati Samalsela ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I telah sanggup membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.555/Waiheru yang dibelinya dari Alm. Robby Rumatela yang memperoleh hak atau dibeli dari Turut Tergugat Idris Assel selaku Kepala Dati Pemilik tanah dati Samalsela, dan oleh karena itu dalil Pokok gugatan Penggugat yang mengaku memiliki objek sengketa berdasarkan pembelian lelang atas bekas Sertifikat HM No.7/Waiheru harus ditolak;

Meimbang, bahwa oleh karena Pokok gugatan Penggugat harus ditolak, maka dalil-dalil petitum gugatan Penggugat selebihnya harus juga ditolak, demikian pula tentang permohonan agar menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakan, harus dicabut atau diangkat dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tentang Pokok Sengketa Gugatan tersebut diatas, maka kami 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, pada pokoknya berkesimpulan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan Pendapat yang berbeda dari 1 (satu) orang Majelis Hakim (Disenting Opinion) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM PENDAPAT YANG BERBEDA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini ialah mengenai sebidang tanah, di Waiheru yakni sebidang tanah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan bidang tanah milik Keluarga Tentua;
- Sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah bersertipikat HM No. 28/Waiheru tanggal 27 Oktober 1990 atas nama Mezach Tahalele;
- Sebelah timur berbatas dengan bidang tanah bersertipikat HM No. 28/Waiheru tanggal 27 Oktober 1990 atas nama Mezach Tahalele;
- Sebelah barat berbatas dengan kali Wainapu kecil.

Bahwa, Penggugat memililiki bidang tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari penjualan lelang dimuka umum karna bidang tanah tersebut dijadikan jaminan utang atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Pembangunan Indonesia Cabang Ambon kepada Saudara Herman Liman hingga kemudian oleh karena tidak pernah dibayar dikenakan sitaan dan kemudian dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) oleh Kantor Pelayanan Pengurusan piutang Negara Ambon ;
Bahwa bidang tanah hak milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan bekas hak milik Nomor 7/Waiheru tanggal 14 Mei 1982 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 78 /1982 seluas 6.583 m^2 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama pemegang hak Fahmi Nadjar ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 sebagai tuntutan pokok Penggugat menuntut agar Pengadilan " Menyatakan Lelang (Penjualan dimuka Umum) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ambon pada tanggal 15 Februari 1996 sesuai Risalah Lelang Nomor : 135/1995-1996 tanggal 15 Februari 1996 adalah sah " ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 , yaitu Risalah lelang Nomor 135/1995-1996, tanggal 15 Pebruai 1996 ;

Bahwa, dari bukti bertanda P-1 , yakni Risalah Lelang Nomor 135/1995-1996, tanggal 15 Pebruai 1996 dapat dibuktikan bahwa benar telah dilakukan penjualan umum (Lelang) dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Ambon. Terhadap barang Sitaan Nomor SPPBS-326/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 15 Agustus 1994, tentang Penjualan barang jaminan dan Harta Kekayaan Milik CV.PAKAN TERNAK MALUKU yang telah disita dalam penyelesaian hutangnya terhadap negara Cq Bank Pembangunan Indonesia cabang Ambon berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebidang tanah pertanian berikut segala turutannya seluas 6.583 M2 atas nama ABDULLAH PAPILAYAdan SALIM PAPILAYA sesuai akta perikatan jual beli Nomor 77 tanggal 22 September 1991 yang dibuat dihadapan Notaris TUASIKAL ABUA,SH (tanah bekas SHM 7 atas nama FAHMI NASAL) yang terletak di desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Madya Ambon ;

Bahwa, penjualan umum (Lelang) dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Ambon. Terhadap barang Sitaan Nomor SPPBS-326/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tersebut benar telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Lelang sebagaimana termuat dalam Petikan Risalah Lelang Nomor 135/ 1995-1996 ;

Bahwa, sebagaimana diterangkan oleh saksi Aisa Lussy, saksi Anna Frijda Oraplean saksi Suleman Waelussy dan juga Saksi Normawaty yakni istri almarhum Robby Rumatela yaitu orang yang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa menerangkan bahwa pada tahun 1996 di depan tanah obyek sengketa ini pernah dipasang Papan Pengumuman " akan dijual lelang " ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan tuntutan Penggugat pada poin 3 tersebut , dari Para Tergugat (Tergugat I , Tergugat II) maupun Turut Tergugat tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Lelang (Penjualan dimuka Umum) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Ambon pada tanggal 15 Februari 1996 sesuai Risalah Lelang Nomor : 135 / 1995-1996 tanggal 15 Februari 1996 tersebut adalah tidak sah " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti dan fakta yang telah di pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum pada nomor 3 pada gugatan Penggugat tersebut dinyatakan di kabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum pada angka 2 Penggugat menuntut agar "Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3 diatas bahwa Penggugat memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari hasil memenangkan Lelang yang dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Ambon. Terhadap barang Sitaan Nomor SPPBS-326/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tersebut yang telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Lelang sebagaimana termuat dalam Petikan Risalah Lelang Nomor 135/ 1995-1996 , dengan secara sah ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 2 tersebut, Pihak Tergugat I telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa tanah yang di claim oleh Penggugat tersebut merupakan tanah milik Tergugat I berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SHM Nomor 555, yang diperolehnya membeli dari Hadji Robby Rumatela , yang dilakukan di depan Notaris Grace Margareth Goenawan,SH.MH, akta jual beli Nomor 305/V/Baguala/2012 tertanggal 31 Mei 2012 (bukti T.1-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-1 Tergugat 1 memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut membeli dari Haji Robby Rumatela pada tahun 2012 .

Bahwa, Tergugat I mendalilkan pula bahwa Haji Robby Rumatela memperoleh tanah tersebut dari pelepasan hak yang dilakukan oleh Idris Assel ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I , Tergugat II maupun Turut Tergugat ternyata tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah berasal dari tanah dati Samalsela milik Idris Assel, dan bahkan di dalam bukti Surat T.I-1 yaitu SHM Nomor 555/Waiheru tahun 2012 bukan berasal dari tanah Dati Samalsela , sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat membuktikan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini, dari bukti surat bertanda P-1 dalam uraian risalahnya disebutkan bahwa tanah obyek sengketa (Petikan Risalah Lelang Nomor 135/ 1995-1996) disebutkan bahwa atas tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik yang dikenal dengan SHM Nomor 7 / Waiheru tertanggal 14 Mei 1982 , Surat Ukur Nomor 78/1982 , dengan Luas 6.583 m2 (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi) , maka dengan demikian terhadap tanah obyek sengketa (obyek lelang sesuai risakah lelang Nomor 135/1995) telah bersertifikat lebih dahulu, dan oleh karenanya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Waiheru yang terbit kemudian / belakangan (05 Januari 2012) menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Waiheru tersebut berada pada bidang yang sama dengan SHM Nomor 7/ Waiheru tertanggal 14 Mei 1982 , Surat Ukur Nomor 78/1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka dengan demikian SHM Nomor 555/Waiheru haruslah dikesampingkan , dan oleh karenanya terhadap petitum Penggugat poin 2 dimana Penggugat menuntut agar “Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa”, adalah beralassan hukum dan dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar “Penggugat dinyatakan sebagai Pembeli dengan etikat baik“ ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3 diatas bahwa Penggugat memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari hasil memenangkan Lelang yang dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara Ambon. Terhadap barang Sitaan Nomor SPPBS-326/PUPNC/IX.16/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tersebut yang telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Lelang sebagaimana termuat dalam Petikan Risalah Lelang Nomor 135/ 1995-1996 , dan diperolehnya dengan secara sah, maka dengan demikian terhadap pemilikan dan penguasaan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tersebut , dinyatakan sebagai Pembeli dengan etikat baik“ ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Pengugat tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 5 Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan “ bahwa Tergugat I dinyatakan tidak berhak atas tanah obyek sengketa “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengleta tersebut adalah Hak milik Penggugat yang diperolehnya membeli dari Lelang Negara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Petitum angka 3, maka dengan demikian Tergugat I tidak berhak atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian petitum pada angka 5 tersebut harusah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 6 Penggugat menuntut agar Pengadilan Menyatakan “ peralihan hak dari alm.Haji Robby Rumatela kepada Tergugat I , atas tanah obyek sengketa , baik karena jual beli, hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun perbuatan hukum lainnya adalah tidak sah “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini , sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum poin 3 adalah sah milik dari Penggugat, maka segala peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa, baik karena jual beli, hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun perbuatan hukum lainnya adalah tidak sah , dan oleh karenanya petitum pada poin 6 tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 8 penggugat menuntut agar Pengadilan “ menyatakan tindakan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa, tanah petuanan Hitumesing yang dilakukan bersama sama oleh Tergugat I dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Turut Tergugat yang bertujuan menghilangkan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum “, sedang dalam petitum pada angka 9 Penggugat menuntut Pengadilan menyatakan “ Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Desa Waiheru tanggal 5 Januari 2012 , surat ukur Nomor 00015/Waiheru/2011 tanggal 21 Oktober 2011 seluas 5.300 m2 terdaftar atas nama Alm. H. Robby Rumatela tidak mempunyai kekuatan berlaku “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada poin 8 dan poin 9 adalah saling berkaitan , maka terhadap kedua petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan secara berangkai dan bersamaan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum pada angka 8 , maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencari landasan hukum tentang apa yang dimaksud dengan “ Perbuatan Melawan Hukum“ ;

Menimbang, bahwa Secara sempit pengertian melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, dan dalam perkembangannya, kemudian Pada tahun 1919 “perbuatan melanggar hukum”, dalam perkara Lindenbaum Cohen telah diperluas pengertiannya oleh Hoge Raad, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai “ perbuatan melanggar hukum” apabila terdapat kriteria sebagai berikut

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. melanggar hak subyektif orang lain, atau;
3. melanggar kaidah susila, atau ;
4. bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1635 KUH.Perdata , pada hakekatnya unsur perbuatan melawan hukum itu mencakup **:**

a. Harus ada suatu perbuatan ;
b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
c. adanya kesalahan dari pelaku ;
d. ada kerugian;
e. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;

(vide Buku : “ Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer oleh Munir Fuady,SH.,MH.,LLM ; buku : “ Perbuatan Melawan Hukum” oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rosa Agustina ; Buku : Het Nederlansch Verbintenissenrecht " oleh L.C.Hofmann) ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah dari Pengugat, akan tetapi terhadap tanah obyek sengeta tersebut dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemiliknya sah, telah dilakukan jual beli oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I sebagaimana terbukti dengan bukti surat bertanda T.I-1 dan kemudian oleh T II telah diterbitkan SHM Nomor 555/Waiheru tertanggal 05 Januari 2012 , sedang nyata bahwa terhadap tanah tersebut telah terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Waiheru ; maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah Hak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasar pada hal hal yang telah dipertimbangkan diatas maka petitum pada poin 8 tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uaraian pertimbangan tersebut diatas , maka terhadap petitum poin 9 juga harus dinyatakan dikabukan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 10 Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakan oleh Pengadilan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada poin 10 tersebut , oleh karena tuntutan/petitum tersebut beralasan hukum, maka Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 185/SJ/2018/PN.Amb hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 tentang Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa ;

Bahwa, berdasarkan Penetapan tersebut kemudian telah dilaksanakan Sita Jaminan oleh Zeth Pattipelohy Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan/petitum pokok dari perkara ini dikabukan , maka dengan demikian sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang telah dilakukan oleh Juru Sita tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga, dan oleh karenanya petitum poin 10 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 11 Penggugat menuntut agar Pengadilan Memerintahkan Tergugat I , dan Tergugat II beserta semua orang yang mendapat hak milik dari padanya untuk mengosongkan obykek sengketa dengan membongkar pagar , fondasi serta memintahkan harta benda miliknya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik yang berada maupun tertanam diatas tanh obyek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan aman kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas petitum poin 11 tersebut , setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa , terdapat fakta bahwa benar terdapat pondasi dan tembok dinding penyekat yang terletak diutara yang dibangun oleh Tergugat I , dan juga terdapat rumah semi permanen sebagai tempat pembuatan tahu/tempe dan dibagian barat terdapat tanaman sayuran yang dilakukan oleh orang orang yang mendapat sewa dari Penggugat ;

Bahwa, oleh karena tembok dinding pembatas tersebut adalah dibuat atau didirikan oleh Tergugat I , maka haruslah dibongkar ;

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan tersebut tersebut diatas , maka petitum pada angka 11 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan verzet , banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut pada angka 12 tersebut karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg maka petitum pada agka 11 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menyatakan menolak , gugatan yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa adapun Turut Tergugat dalam perkara ini mengajukan dalil-dalil rekonpensi dan dalam rekonpensi ini Turut Tergugat Konpensi sebagai Penggugat dalam Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi adalah Tergugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya adalah tentang tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah Dati Samalsela milik dari Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Rekonpensi sebagai kepala dati Assel dan sebagiannya telah dialihkan kepad Haji Robby Rumatela sebagaimana sertifikat Hak Milik No.555 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Rekonpensi tersebut telah dijawab Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana tertuang dalam Repliknya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi tersebut, dibahas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut 2 (dua) orang Majelis Hakim yang berpendapat sama bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah digugat secara tersendiri karena sudah menyangkut objek tanah Dati Samalsela yang menurut Penggugat Rekonpensi adalah miliknya dan sebagian telah dialihkan pada almarhum Haji Robby Rumatela yang dalam hal ini oleh karena Haji Robby Rumatela telah meninggal dunia sehingga perlu ditarik pihak ahli warisnya, dan selain itu adanya Pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah memberi izin kepada beberapa orang yang sedang menempati objek sengketa dengan mendirikan bangunan semi permanen ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugat dalam Rekonpensi ini, patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam pembahasan dalil-dalil konpensi dan rekonpensi tersebut diatas, hal mana dalam konpensi gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi ternyata harus ditolak sedangkan dalam dalil rekonpensi gugat penggugat dalam rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi dalam pemeriksaan perkara ini telah terdapat biaya yang dikeluarkan, dan oleh karena itu menurut ketentuan hukum acara perdata biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai Pihak yang dikalahkan dalam Konpensi, dan besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 8 no.3 Rv, Pasal-pasal dalam Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Rbg (Stb.1927/227)/HIR (Stb.1941-44)Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan profisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakan atas objek sengketa ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara ini pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sebesar Rp. 6.151.000,- (enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:Kamis, tanggal 4 April2019 , oleh kami :HERRY SETYOBUDI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,LUCKY ROMBOT KALALO,SHdan ESAU YARISETOU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 11April 2019 oleh :HERRY SETYOBUDI, SH.MH.Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi olehLUCKY ROMBOT KALALO.SHdan ESAU YERISETOU, SH.masing masing selaku Hakim-Hakim Anggotadengan dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY,SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
LUCKY ROMBOT KALALO,SH	HERRY SETYOBUDI,SH.MH
ESAU YARISETOU, SH.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

YENDDY P. TEHUSALAWANY,SH

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Pencatatan	:	Rp.5.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	:	Rp.540.000,-
5. Meterai	:	Rp.6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-
8. Sita	:	Rp.5.000.000,-
9. P.S	:	Rp. 500.000,-
		_____ +

Jumlah:Rp.6.151.000,- (enam jutaseratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)